



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

PUTUSAN  
Nomor 46-K/PM.II-09/AD/IV/2018

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Noor Kamal
Pangkat,NRP	: Pratu, 31120451600193
Jabatan	: Ta Raipur B
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir	: Tasikmalaya, 07 Januari 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk DesaPalasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Armed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/1047/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/1210/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/1306/XI/2017 tanggal 29 November 2017.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/1387/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/62/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/202/III/2018 tanggal 9 Februari 2018.
- g. Dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 1 April 2018 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.
3. Hakim Ketua pada pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/19-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/29-K/PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 13 Mei 2018.

### PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-36/A-11/X/2017 bulan Oktober 2017.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/ Slw selaku Papera Nomor : Kep/301/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/46-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera pengganti Nomor :TAP/46-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/46-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan mengakibatkan mati, dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama .selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.
- 2 (dua) lembar foto luka-luka pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan/Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban yang telah diwakili oleh keluarga/kesatuan terdakwa.
- c. Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, perdata maupun hukuman Disiplin.
- d. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- 1. Mayor Chk Harry Tjahjono, SH. NRP. 11980025920373.
- 2. Mayor Chk Agung Gumilar, SH. NRP. 11050026691080.
- 3. Kapten Chk Wiji Winarso, SH. NRP. 2910070450570.
- 4. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. NRP. 613733.
- 5. Kapten Wirya, SH. NRP. 2910134490270.
- 6. Kapten Chk Hasanudin, SH. NRP. 636574.
- 7. Letda Chk Maryanto, SH. NRP. 21000105820478.
- 8. Serma Agung Sulistianto, SH. NRP. 21010091950482.
- 9. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, SH. NRP. 21100065130391.
- 10. PNS III-d Sugianto, SH. NIP. 196301191993031002.
- 11. PNS III-d Bambang Hermawan, SH. NIP. 196509091987031005.

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/ Slw Nomor : Sprin/240/IX2017 tanggal 12 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 September 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di lantai atas Barak Remaja Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa an. Pratu Noor Kamal NRP 31120451600193 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Dikmata PK Gel-1 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan perkara pidana ini terjadi.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) pada bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa bangun tidur dan menuju kamar mandi belakang untuk cuci muka dan buang air kecil, setelah dari kamar mandi karena merasa lapar Terdakwa kembali ke barak mengambil piring dan mie instant dan mendengar suara teriak “Siap, siap” dari lantai atas barak remaja, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas barak remaja untuk memasak mie instan, sesampainya di lantai atas barak remaja Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono (korban) diikat tangan dan kakinya menggunakan tali tambang menghadap ke tiang jemuran dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3), Pratu Budi Santoso (Saksi-9), Prada Fuad Hasan (Saksi-4) dan Prada Mochamad Junaedi (Saksi-5) dalam posisi berdiri disekitar Prada Agus Ludi Wartono, ketika itu Terdakwa mendengar bahwa Prada Agus Ludi Wartono mencuri Hp dan uang milik Saksi-9
4. Bahwa setelah selesai masak mie instant Terdakwa menuju ke saung yang berjarak kurang lebih 3 sampai 5 meter dari Prada Agus Ludi Wartono berada dan Terdakwa melihat Saksi-3 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono (korban) dengan menggunakan selang ke bagian paha dan pantat samping sebanyak lebih kurang 5 kali, kemudian datang Pratu Hengki di susul Pratu Razhaq lalu Pratu Razhaq memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan kiri mengepal pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-3 merangkul Pratu Razhaq dan membawa Pratu Razhaq turun ke barak bawah, selanjutnya Terdakwa setelah selesai makan turun ke bawah untuk menaruh piring dan gelas bekas makan lalu naik kembali ke lantai atas, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi berdiri dengan ikatan pada tangannya sudah dibuka namun kaki masih terikat di tiang jemuran dan berontak ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa melihat Pratu Hengki melakukan pemukulan menggunakan hanger besi (gantungan baju) yang sudah dilipat-lipat ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono (korban) kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi sudah terlentang dengan kedua tangannya dipegang oleh Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan kakinya diikat di tiang jemuran dengan tali tambang serta mulutnya sudah ditutup menggunakan lap serbet, setelah Saksi-5 membuka lap serbet yang berada di mulut Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono tentang apa saja yang telah dicuri selama di barak sambil Terdakwa mencambuk menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mencuri uang milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-3, Pratu Hengki, Pratu Diko, Pratu Imam, Saksi-7, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-8) dan Hp milik Prada Agus Ludi Wartono yang di tahan oleh Saksi-7, setelah mendengar pengakuan tersebut Terdakwa mencambuk lagi menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cukup kencang/keras, ketika itu sudah ada Letda Arm Bambang Setiawan, St.Han (Saksi-2) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-6), lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mandi dan Shalat Magrib.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melakukan patroli bergerak dari rumah jaga menuju ke rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, pada saat berada di Rusunawa Terdakwa membuka HP lalu membuka Whatsapp grup Batrai B ada berita kalau Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimaan, kemudian Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melanjutkan patroli sampai pukul 01.00 Wib kemudian kembali ke rumah jaga.

7. Bahwa sekira Pukul 02.00 Wib dini hari saat Terdakwa berada barak dan duduk di ruang TV Danrai Lettu Arm Sugeng Prianto (Saksi-1) datang ke barak dan memerintahkan Terdakwa, Pratu Gusti, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 mengikutinya menuju penjagaan, sesampainya di penjagaan Saksi-1 memerintahkan Terdakwa, Saksi-3, Pratu Heru, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 unruk masuk sel di penjagaan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia hal ini sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Cianjur Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban) yang telah diawetkan (embalmed) ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban) ditemukan juga adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dengan kesimpulan penyebab kematian Prada Agus Ludi Wartono (korban) akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan.

9. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan adalah atasan/senior dari Prada Agus Ludi Wartono yang pada tanggal 19 Agustus 2017 di barak remaja Batalyon Armed 5/105 Tarik, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono dan atas seijin pula dari Letda Arm Bambang Setyawan dengan cara memukul dengan tangan kanan terbuka ke arah muka tepatnya bagian pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan secara bersama-sama dengan para pelaku lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di lantai atas barak Remaja Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa an. Pratu Noor Kamal NRP 31120451600193 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Dikmata PK Gel-1 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan perkara pidana ini terjadi.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) pada bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa bangun tidur dan menuju kamar mandi belakang untuk cuci muka dan buang air kecil, setelah dari kamar mandi karena merasa lapar Terdakwa kembali ke barak mengambil piring dan mie instant dan mendengar suara teriak "Siap, siap" dari lantai atas barak remaja, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas barak remaja untuk memasak mie instan, sesampainya di lantai atas barak remaja Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono (korban) diikat tangan dan kakinya menggunakan tali tambang menghadap ke tiang jemuran dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3), Pratu Budi Santoso (Saksi-9), Prada Fuad Hasan (Saksi-4) dan Prada Mochamad Junaedi (Saksi-5) dalam posisi berdiri disekitar Prada Agus Ludi Wartono, ketika itu Terdakwa mendengar bahwa Prada Agus Ludi Wartono mencuri Hp dan uang milik Saksi-9
4. Bahwa setelah selesai masak mie instant Terdakwa menuju ke saung yang berjarak kurang lebih 3 sampai 5 meter dari Prada Agus Ludi Wartono berada dan Terdakwa melihat Saksi-3 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono (korban) dengan menggunakan selang ke bagian paha dan pantat samping sebanyak lebih kurang 5 kali, kemudian datang Pratu Hengki di susul Pratu Razhaq lalu Pratu Razhaq memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan kiri mengepal pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-3 merangkul Pratu Razhaq dan membawa Pratu Razhaq turun ke barak bawah, selanjutnya Terdakwa setelah selesai makan turun ke bawah untuk menaruh piring dan gelas bekas makan lalu naik kembali ke lantai atas, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi berdiri dengan ikatan pada tangannya sudah dibuka namun kaki masih terikat di tiang jemuran dan berontak ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa melihat Pratu Hengki melakukan pemukulan menggunakan hanger besi (gantungan baju) yang sudah dilipat-lipat ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono (korban) kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi sudah terlentang dengan kedua tangannya dipegang oleh Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan kakinya diikat di tiang jemuran dengan tali tambang serta mulutnya sudah ditutup menggunakan lap serbet, setelah Saksi-5 membuka lap serbet yang berada di mulut Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono tentang apa saja yang telah dicuri selama di barak sambil Terdakwa mencambuk menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mencuri uang milik Saksi-3, Pratu Hengki, Pratu Diko, Pratu Imam, Saksi-7, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-8) dan Hp milik Prada Ihwan serta mengambil Hp milik Prada Agus Ludi Wartono yang di tahan oleh Saksi-7 karena aturan barak dan masa orientasi, setelah mendengar pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Terdakwa lalu mencambukkan dengan menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cukup kencang/keras, ketika itu sudah ada Letda Arm Bambang Setiawan, St.Han (Saksi-2) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-6), lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mandi dan Shalat Magrib karena saat itu waktu menjelang magrib.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melakukan patroli bergerak dari rumah jaga menuju ke rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, pada saat berada di Rusunawa Terdakwa membuka HP lalu membuka Whatsapp grup Batrai B ada berita kalau Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimacon, kemudian Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melanjutkan patroli sampai pukul 01.00 Wib kemudian kembali ke rumah jaga.

7. Bahwa sekira Pukul 02.00 Wib dini hari saat Terdakwa berada barak dan duduk di ruang TV Danrai Lettu Arm Sugeng Prianto (Saksi-1) datang ke barak dan memerintahkan Terdakwa, Pratu Gusti, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 mengikutinya menuju penjagaan, sesampainya di penjagaan Saksi-1 memerintahkan Terdakwa, Saksi-3, Pratu Heru, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 unruk masuk sel di penjagaan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia hal ini sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Cianjur Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban) yang telah diawetkan (embalmed) ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban) ditemukan juga adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dengan kesimpulan penyebab kematian Prada Agus Ludi Wartono (korban) akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya, berdasarkan keterangan para Saksi dan diperkuat hasil Visum Et Repertum an. Agus Ludi Wartono dari RSUD Sayang Cianjur Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dapat berakibat kematian Prada Agus Ludi Wartono.

Dakwaan :

Pertama : Pasal 131 ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang di dakwakan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Bambang Setiawan

Pangkat,NRP : Letda Arm, 11160016271192

Jabatan/ Pekerjaan : Pajau 3 Raipur B

Kesatuan/ Instansi : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas

Tempat,tanggal lahir : Padang, 26 Nopember 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kab.Cianjur  
No.HP 081390923089

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017, sedangkan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekira bulan Juni 2017 di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi sedang tidur di kamar dalam barak Raipur B Yonarmed 5/Tarik dibangunkan oleh Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) yang menjabat Danbarak tamtama remaja Raipur B Yonarmed 5/Tarik dan melaporkan akan menindak Prada Agus Ludi Wartono yang ketahuan mencuri Handphone, setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung mengijinkannya dan sekira 5 sampai dengan 10 menit kemudian Saksi menyusul Saksi-2 ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus Ludi Wartono dilakukan penindakan oleh Saksi-2 dan remaja yang lain yang mengetahui perbuatan Prada Agus Ludi Wartono.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sesampainya di barak lantai atas barak Raipur B Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi terlentang dengan kedua tangannya dipegang oleh Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5), kedua kakinya diikat dan dipegang oleh Pratu Fuad Hasan (Saksi-3), Terdakwa sedang mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang air yang terbuat dari plastik beberapa kali sambil bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP, karena Prada Agus Ludi Wartono tidak mengatakan yang sebenarnya maka Terdakwa mencambuk lagi dengan selang air. Selanjutnya Saksi juga melihat Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak lebih 10 (sepuluh) kali pada bagian paha depan, kemudian Saksi melihat Pratu Eko Susanto memukul perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal ke bagian perut namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan, lalu Pratu Eko Susanto mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali dibagian paha depan.

4. Bahwa pada saat itu Saksi ikut mencambuk menggunakan selang air sebanyak 8 (delapan) kali ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono, setelah mencambuk Saksi turun ke barak bawah dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi meminta Prada Mulyadin dan Prada Fajar untuk memijit Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi naik lagi ke barak atas dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang disuapi oleh letingannya yaitu Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11), namun baru satu suap Prada Agus sudah tidak mau makan lagi, kondisinya pada saat itu mulai lemas kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Fuad mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan).

6. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-11 untuk mengambil baju Prada Agus Ludi Wartono dibarak, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-11 mengganti baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus Ludi Wartono dengan baju dan celana yang baru, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

7. Bahwa pada saat Saksi-9 datang langsung mengecek denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan stetoskop dan Saksi-9 berkata "Ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke rumah sakit" lalu Saksi mengecek Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop lagi untuk meyakinkan bahwa kondisinya sudah melemah, saat itu Saksi tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Diko memanggil ambulance di DKT untuk membawa Prada Agus Ludi Wartono ke rumah sakit.

8. Bahwa kemudian Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke lantai bawah oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, sesampainya dibawah Saksi-4 memberikan nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono akan tetapi Prada Agus Ludi Wartono muntah nasi dan air saat diberi nafas buatan, tak lama berselang mobil ambulance datang ke barak, namun karena kondisi saat itu sedang kalut maka Saksi tidak mengetahui siapa sopir ambulance tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sekira pukul 21.45 Wib Prada Agus Ludi Wartono langsung diangkat dengan menggunakan kasur ke dalam ambulance dan Saksi-4 menemani Prada Agus Ludi Wartono di dalam ambulance, sementara Saksi-9 berada didepan bersama sopir.

10. Kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-7 menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, Sekira kami berangkat ke RS Cimacan. Sekira pukul 21.55 Wib mobil ambulance sampai di RS Cimacan dan langsung dibawa kedalam UGD rumah sakit Cimacan, karena dari pihak rumah sakit hanya memperkenalkan 2 (dua) orang saja untuk menemani Prada Agus Ludi Wartono, maka Saksi keluar ruangan UGD dan melihat Sertu Nurkholis Batih Raipur B sudah berada di halaman rumah sakit.

11. bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sertu Nurkholis untuk menelpon Lettu Arm Sugeng Priyanto Danrai (Saksi-8) dan memberitahukan perihal Prada Agus Ludi Wartono masuk rumah sakit, setelah itu Saksi masuk kembali ke ruang UGD dan mendapat informasi dari Dokter Jaga RS Cimacan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia.

12. Bahwa setelah itu Saksi keluar dari ruang UGD dan di luar sudah ada Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon, saat itu Danyon memarahi Saksi setelah itu Saksi masuk lagi ke ruang UGD, tidak lama kemudian Wadanyon memerintahkan Saksi untuk kembali ke Batalyon, sesampainya di Batalyon saya menghadap ke ruang Komandan dan Danyon kembali memarahi Saksi setelah itu saya tidak kemana-mana berada di seputaran Mayonarmed hingga jenazah Prada Agus Ludi Wartono (korban) tiba di Mayonarmed.

13. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 7 (tujuh) kali ke bagian paha depan dan cukup kuat, ketika itu posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang, kedua tangan dan kaki dipegang oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: Ruli Setiya Budi
Pangkat,NRP	: Pratu, 31100036661189
Jabatan/ Pekerjaan	: Ta Raipur B
Kesatuan/ Instansi	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat,tanggal lahir	: LampungKota Bumi, 12 Nopember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kab. Cianjur No. HP 08231052564

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, sedangkan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono akhir bulan Juli 2017 di Mayonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi akan mandi sore di kamar mandi belakang mendengar suara ribut di dekat kamar mandi aula, kemudian Saksi menghampiri dan berdiri tepat di depan pintu kamar mandi aula, di dalam kamar mandi Saksi melihat Prada Fuad Hasan (Saksi-3) dan Prada Agus Ludi Wartono (korban), lalu Pratu Eko ikut menghampiri lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 “ada apa ribut-ribut?”, Saksi-3 menjawab “Prada Agus mengambil HP lagi” lalu Saksi mengambil HP nya, Saksi berkata “jangan disini”, kemudian HP tersebut Saksi bawa ke dalam barak dan diletakkan didalam lemari dan Saksi melanjutkan mandi sore.

3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai mandi Saksi naik ke barak atas dengan membawa HP tersebut tepatnya ditempat jemuran dan Saksi melihat ada Pratu Budi Santoso (Saksi-6) kemudian menanyakan kebenarannya kepada Saksi-6 “Bud, benar kamu ngasih HP ini ke Prada Agus?”, Saksi-6 menjawab “Siap tidak bang, saya nggak ngasih Hpnya malah uang saya juga diambil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi turun ke bawah untuk meminta izin kepada Danton Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) “Izin Danton, saya dan senior mau ngambil Prada Agus karena ketahuan mencuri HP dan uang” kemudian Saksi-1 menjawab “iya udah nanti saya nyusul”, setelah itu Saksi naik ke barak atas lagi dan Prada Agus Agus Ludi Wartono (korban) sudah diikat ditiang jemuran dengan posisi berdiri serta ada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-6.

5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang dan saat Saksi-4 mencari selang datang Terdakwa dan Pratu Hengky, tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa selang lalu Saksi perintahkan Saksi-4 untuk memotong selang tersebut, setelah itu Saksi mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dibagian pantat sebanyak 4 (empat) kali bagian paha sebanyak 4 (empat) kali juga, setelah itu saya letakkan selang tersebut dilantai. Kemudian Pratu Hengky mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan Hanger yang dirakit hingga tajamnya ke arah luar setelah itu Pratu Hengky kemudian turun ke bawah.

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Pratu Razaq langsung memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kiri di bagian perut kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan keras, kemudian Saksi menarik Pratu Razaq dan memerintahkannya untuk turun ke bawah, saat Pratu Razaq turun ke bawah Saksi-1 naik ke atas dan saat itu Terdakwa sedang mencambuki Prada Agus Ludi Wartono di bagian pantat dan pahanya sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu datanglah Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) langsung mencambuk Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta di bagian pantat dan paha, kemudian Terdakwa izin untuk mandi disusul oleh Saksi-7 yang meminta izin untuk pergi mengurut tangannya yang bengkok, lalu sekira pukul 18.30 Wib Saksi juga turun ke barak bawah.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi naik ke atas lagi menuju ke arah saung dan hanya melihat Prada Agus Ludi Wartono dari saung, setelah itu Saksi turun lagi ke bawah melihat rekan-rekan yang sedang membakar ikan dibelakang barak, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi kembali lagi ke barak atas langsung menghampiri korban dengan posisi duduk, tangan dan kakinya diikat, di tempat kejadian ada Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa kemudian Saksi duduk diatas jerigen disamping Prada Agus Ludi Wartono dan tak berselang lama Saksi-7 turun ke barak bawah, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil nasi di barak bawah memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Agus Ludi Wartono (korban) disaksikan oleh Saksi-1.

9. Bahwa setelah Saksi-4 naik ke atas dengan membawa nasi kemudian Saksi memerintah Saksi-5 memanggil Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11) letingan Prada Agus Ludi Wartono untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono, saat Prada Agus Ludi Wartono sedang disuapi Saksi merasa mual dan meminta izin ke Saksi-1 turun kebawah karena saya kurang enak badan dan minta di kerok oleh Saksi-3.

10. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi mendengar suara gaduh, ternyata Prada Agus Ludi Wartono sudah diturunkan ke barak bawah terbaring diatas kasur dan pakaiannya sudah diganti oleh Saksi-4 dan Saksi-11, kemudian Prada Agus diperiksa oleh Piket DKT Kopda Gofur (Saksi-9).

11. Bahwa Saksi-9 memerintahkan Saksi-4 memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono namun tidak ada perubahan, kemudian Saksi-9, PratuDiko dan Saksi-4 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke Rumah Sakit Cimacan menggunakan mobil ambulance, sedangkan Saksi, Saksi-7 dan Saksi-1 mengikuti mobil ambulance dari belakang dengan menggunakan motor.

12. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Cimacan Prada Agus Ludi Wartono diperiksa oleh dokter dan Saksi melihat pada bagian perut sebelah kiri pusar Prada Agus Ludi Wartono lebam berwarna biru, kemudian dokter menyatakan bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, setelah itu Saksi-9, Saksi-7 dan Serda Nurkamdi mengajak Saksi mengurus Surat kematian Prada Agus Ludi Wartono.

13. Bahwa pada saat yang bersamaan sekira pukul 00.30 Wib datang Kapten Arm Mahtom megahampiri Saksi, Saksi-9, Saksi-7 dan Serda Nurkamdi lalu berkata "sekalian urus surat Formalinnya", kemudian Kapten Arm Mahtom meminta kepada Receptionist untuk mengurus surat Formalin dan Saksi-9 berkata kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-7 untuk mengurus surat kematian.

14. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi memberitahu Saksi diperintahkan Danrai Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-8) untuk kembali ke Batalyon dan pada saat Saksi sampai di Batalyon Saksi-8 memerintahkan Saksi masuk ke dalam sel Batalyon bersama 5 (lima) anggota yang lainnya.

15. Bahwa Saksi sedang berdiri bersama Saksi-1 di saung barak atas, melihat Terdakwa mencambuk bagian paha dan pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang dengan kekuatan penuh dan saat itu Prada Agus Ludi Wartono terlihat kesakitan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Fuad Hasan  
Pangkat,NRP : Prada, 31140532121195  
Jabatan/ Pekerjaan : Ta Raipur B  
Kesatuan/ Instansi : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat,tanggal lahir : Temanggung, 09 Nopember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaran : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kab. Cianjur  
No.HP 08231052564

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Fuad Hasan (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juli 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono saat Prada Agus Ludi Wartono masuk dan bergabung di barak Baterai Tempur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Saksi pergi ke belakang barak mau melihat orang yang mau membakar ikan melihat Pratu Eko sedang mencari handuk, kemudian Pratu Eko bertanya kepada Saksi “siapa yang berada di dalam kamar mandi?”, saya mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban di dalam kamar mandi sehingga Saksi merasa penasaran kemudian mengetuk kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban.
4. Bahwa Saksi menengok dari bawah pintu tidak kelihatan kaki orang yang berada di dalam kamar mandi kemudian Saksi mengetuk pintu kamar mandi sambil berkata “siapa didalam?”, namun tetap tidak ada jawaban karena penasaran kemudian Saksi memasukan kepala Saksi ke bawah pintu dan melihat ada seseorang yang sedang duduk diatas bak mandi.
5. Bahwa kemudian Saksi berdiri dan mendobrak pintu ternyata Prada Agus Ludi Wartono yang berada didalam kamar mandi, lalu Saksi bertanya “sedang apa kamu”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “saya sedang buang air besar bang”, kemudian Saksi memeriksa badan dan menemukan ada Handphone jatuh dari dalam celana, lalu Saksi bertanya “handphone ini dari siapa?”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “Handphone tersebut dari Pratu Budi”, Saksi bertanya lagi “benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi?”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “siap betul”, Saksi bertanya lagi “kamu ngapain di kamar mandi”, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “sedang nelpn orang tua bang”, akan tetapi pada saat Saksi cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi Wartono sedang main Game “Clash of clans”.
6. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) datang dan bertanya kepada Saksi “ada apa Fuad”, Saksi menjawab “ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi”, tidak lama kemudian datang Pratu Eko langsung masuk kamar mandi dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono “kamu mencuri handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu”,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Pratu Eko menampar kepala Prada Agus Ludi Wartono namun saya tidak mengetahui berapa kali.

7. Bahwa Saksi menyerahkan handphonenya kepada Saksi-2 dan berkata "jangan ditempat ini", setelah Pratu Eko keluar lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi membawa Prada Agus Ludi Wartono ke lantai atas tempat jemuran sesampainya diatas loteng Saksi melihat Pratu Budi Santoso (Saksi-6) sedang main Handphone di saung, kemudian Saksi mendekati Saksi-6 dan bertanya "ijin bang, apa betul abang ngasih handphone kepada Prada Agus Ludi ?" Saksi-6 menjawab "tidak pernah".

8. Bahwa mendengar jawaban Saksi-6 tersebut Saksi langsung memukul Prada Agus Ludi Wartono di bagian pantatnya sambil berkata "kamu bohong". Pada saat itu Prada Agus Ludi Wartono berontak dan lari ke pojok tembok, kemudian Saksi-6 berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "kamu ambil Handphone itu di mana ?" Prada Agus Ludi Wartono menjawab "siap saya ambil di tempat abang di kontainer tempat baju", namun Saksi-6 tidak percaya karena handphonenya di taruh di tas dan Saksi-6 memerintah Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5) yang sedang di atas loteng untuk mengambil tas Saksi-6 diatas tempat tidur Saksi-6.

9. Bahwa setelah Saksi-5 mengambil tas milik Saksi-6 kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi-6, lalu Saksi-6 membuka dan mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada didalam tas tersebut memeriksa isi dompetnya, setelah memeriksa lalu Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap, Hp aja Bang", Saksi-6 bertanya kembali "Benar kamu Cuma ngambil HP aja?!", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap Bang", setelah itu Saksi-6 menempeleng pipi kanan dan kiri dari Prada Agus Ludi Wartono.

10. Bahwa setelah ditempeleng Prada Agus Ludi Wartono mengaku "Siap, ngambil uang juga", Saksi-6 bertanya "berapa?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakkan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakkan didalam lemarnya, selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil uang tersebut.

11. Bahwa ternyata benar uang tersebut ada didalam lemari Prada Agus Ludi lalu Saksi-5 memberikan uang tersebut kepada Saksi-6 Budi. Kemudian sekira pukul 16.50 Wib datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) ke loteng atas dan bertanya kepada Saksi "ada apa lagi Fuad?", Saksi menjawab Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Saksi-7 memukul Prada Agus Ludi Wartono ke kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan setelah memukul Saksi-7 turun kebawah.

12. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap tobat namun Prada Agus Ludi Wartono tidak mau, lalu Saksi memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap push up dan Prada Agus Ludi Wartono tetap tidak mau malah memberontak dan lari kesana kemari. Kemudian Saksi memanggil Prada Mochamad Junaedi (Saksi-5) yang sedang berada di dapur atas/loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak, kemudian Saksi dan Saksi-4 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke tiang jemuran dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dengan menggunakan tali jemuran.

13. Bahwa kemudian Saksi-4 mengikat kaki Prada Agus Ludi Wartono, pada saat tangannya akan diikat Prada Agus Ludi Wartono memberontak lalu jatuh tengkurap kedepan, lalu Saksi berdirikan menghadap tiang jemuran kemudian Saksi-4 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono pada tiang jemuran dan Saksi memegang badan Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu datang Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-6 "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi ?", Saksi-6 menjawab bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut. Setelah itu sekira pukul 17.00 wib Saksi-2 turun ke barak bawah laporan kepada Danton Letda Arm Bambang Setiwan (Saksi-1) untuk meminta Ijin mengambil tidakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi kembali perbuatan mencuri Handphone.

14. Bahwa setelah selesai laporan Saksi-2 kembali keatas dan memerintahkan Saksi-5 untuk mencari selang, setelah Saksi-5 kembali dengan membawa selang air berwarna putih bening dengan ketebalan sekira 2 mm dan panjang kurang lebih 2 meter, kemudian Saksi-2 memerintah Saksi-5 untuk memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, setelah selang dipotong Saksi mengambil potongan selang tersebut lalu digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi Wartono di bagian pantat sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dan saat dicambuk Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak.

15. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk mengawasi pintu masuk lantai atas supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas. Setelah itu Saksi pergi ke dapur dan berpapasan dengan Pratu Hengki yang datang dari bawah, saat saya kembali ke tempat Prada Agus Ludi Wartono (korban) diikat Pratu Hengki sudah tidak ada dan Saksi melihat Pratu Abdul Rozak datang mendekati Pratu Agus Ludi Wartono lalu memukulnya di bagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi-6 merangkul Pratu Rozaq di bawa turun ke barak bawah.

16. Bahwa pada saat itu Prada Agus Ludi Wartono berteriak "Lepasin Bang" kemudian Saksi mengambil selang yang tergeletak di dekat Prada Agus Ludi Wartono dan memukulkannya ke bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi dan Saksi-4 melepaskan ikatan tangannya namun Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang.

17. Bahwa pada saat Prada Agus Ludi Wartono berusaha melepaskan ikatan di kakinya, lalu Saksi dan Saksi-4 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono terus berteriak dan Saksi-4 menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangannya, dan Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengambil kain lap lalu memasukkan ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara mendorong lap tersebut menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-4 mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan kain lap yang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa kemudian Terdakwa membuka ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi Wartono dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono apakah benar Prada Agus Ludi Wartono mengambil uang Saksi-6 dan Prada Agus Ludi Wartono mengakuinya, kemudian Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang dibagian paha sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dan Prada Agus Ludi Wartono kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap lalu kembali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pada bagian paha setelah itu Terdakwa turun ke barak bawah.

19. bahwa sekira 3 (lima) menit kemudian Saksi-7 datang kembali dan memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali pada bagian pantat dan paha, setelah memukul Saksi-7 meminta izin ke Saksi-2 pergi urut tangannya yg bengkok setelah memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono.

20. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi-1 dan ikut mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang pada bagian paha sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama, kemudian Saksi memanggil Saksi-5 untuk menggantikan Saksi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi pergi ke dapur untuk mengambil garam dan kembali ke tempat Prada Agus Ludi Wartono kemudian mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung tepatnya di bagian luka sebelah kiri, namun saat diolesi Prada Agus Ludi Wartono tidak ada reaksi seperti orang kesakitan. Setelah itu Saksi turun ke barak bawah bergabung dengan anggota yang sedang membakar ikan.

21. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi naik kembali keatas dan melihat Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 sedang mengikat Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian datang Saksi-2 bersama Saksi-1, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-5 untuk mengambilkan nasi dan memanggil satu orang leting Prada Agus Ludi Wartono untuk keatas. Tidak lama kemudian Saksi-6 kembali bersama Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11) dengan membawa nasi dan air minum untuk Prada Agus Ludi, lalu Saksi-11 menyuapi Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk mengerok badannya di barak bawah.

22. Bahwa sekira Pukul 23.00 Wib datang Saksi-5 memberitahu bahwa Prada Agus Ludi Wartono pingsan diatas, kemudian Saksi lari ke atas membantu mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke barak bawah, setibanya di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono ditidurkan ditempat tidur dan diperiksa oleh Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9) yang saat itu sedang piket kesehatan Batalyon, kemudian Saksi-9 meminta izin kepada Saksi-1 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RS Cimaan, sedangkan Saksi tetap di barak.

23. Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 menelpon Saksi untuk membawa selimut ke RS. Cimaan, setibanya di RS. Cimaan sekira 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) menit kemudian Pratu Gusti menelpon Saksi memerintahkan seluruh remaja Rai B kembali ke Batalyon, setelah berada di batalyon Danrai B Lettu Arm Sugeng (Saksi-8) memasukan Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Terdakwa kedalam sel Batalyon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono pada bagian paha depan sebanyak kurang lebih 4-5 kali dan bagian paha belakang sebanyak kurang lebih 3-4 kali dengan kekuatan penuh menggunakan selang air berwarna putih bening dengan ketebalan kurang lebih 2 (dua) mm dan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 4 :

Nama lengkap : Mochamad Junaedi  
Pangkat,NRP : Prada, 311503866670995  
Jabatan/ Pekerjaan : Ta Raipur B  
Kesatuan/ Instansi : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat,tanggal lahir : Cianjur, 29 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kab. Cianjur  
No. HP 08231052564

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2015, sedangkan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono bulan Mei 2017 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi mengangkat jemuran di lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tanpa Saksi sadari Prada Fuad Hasan (Saksi-3) sudah berada di belakang Saksi, Pratu Budi Santoso (Saksi-6) (posisi berdiri) dan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi terduduk tersender di tembok mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek oraum warna hitam kemudian Saksi menghampiri mereka. Saat Saksi Pratu Budi Santoso (Saksi-6) berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap Salah Bang", Saksi-6 berkata lagi "Benar Cuma HP saja", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap", Saksi-6 bertanya lagi "Benar Cuma HP saja" dan Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap benar".

3. Bahwa tanpa Saksi ketahui Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5) sudah ada di depan pintu loteng lalu Saksi-6 memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil dompet Saksi-6 yang berada di dalam tasnya. Tidak lama kemudian Saksi-5 datang kembali dengan membawa dompet milik Saksi-6, setelah Saksi-6 menunjukkan isi dompetnya yang hanya ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono "Benar kamu hanya mengambil HP saja", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap", kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa sebelumnya uang di dalam dompetnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hilang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kamu mencuri uang saya ya ?" sambil menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi wartono, kemudian Prada Agus Ludi Wartono "Siap benar".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono dimana menyimpan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Prada Agus Ludi Wartono menjawab “uang tersebut di simpan di lemarnya”, kemudian Pratu Budi memerintahkan Saksi-5 untuk mengecek uang di lemari Prada Agus Ludi Wartono, dan setelah Saksi-5 pergi mengeceknya ternyata benar ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari Prada Agus Ludi Wartono, kemudian uang tersebut Saksi-5 serahkan kepada Saksi-6 dan tidak lama kemudian Pratu Heru Usmanda (Saksi-7) Saragih datang dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono lalu memukul menggunakan tangan kanan mengepal pada kepala bagian atas sambil berkata “Agus Ludi!!!”, sesaat setelah memukul tangan Saksi-7 bengkok.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-3 berinisiatif mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dikarenakan sering berontak/melawan apabila sedang di tindak oleh senior, awalnya akan mengikat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak/melawan hingga terjatuh, kemudian Saksi dan Saksi-3 mengikat pada bagian lengan menempel dengan tiang jemuran posisi tangan di atas, dan pada bagian kaki menempel dengan tiang jemuran menggunakan tali tambang. Selanjutnya datang Dan Barak Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) dan berkata “Cari selang”, kemudian Saksi-5 turun ke bawah untuk mencari selang, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-5 kembali dengan membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter dan Saksi melihat selang tersebut dipotong menjadi 4 (empat) bagian akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memotong selang tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 mengambil satu selang dan mencambuk ke bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi mendengar salah seorang berteriak “Satu orang pos tinjau”, karena Saksi merasa junior maka Saksi berlari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga. Selanjutnya Saksi melihat Pratu Hengki datang menaiki tangga langsung menuju ke arah Prada Agus Ludi Wartono, tidak lama kemudian menyusul Pratu Razhaq menaiki tangga dan menuju ke arah Prada Agus Ludi Wartono, 5 (lima) menit kemudian Pratu Hengki turun ke barak di ikuti Pratu Razhaq.

7. Bahwa kemudian Saksi mendekati Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak tangannya kesakitan, sehingga Saksi merasa kasihan dan berinisiatif membuka ikatan tali tambang di tangannya dan setelah terlepas ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono (korban) terjatuh dalam posisi terduduk kemudian berontak berusaha membuka ikatan tali di kakinya kemudian Saksi dan Saksi-3 langsung memegang tangannya dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dengan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran dan kedua tangannya dipegang oleh Saksi dan Saksi-3, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono berontak sambil teriak-teriak “Argggghhhh, Oargghhhh”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa karena berisik kemudian Saksi-3 menaruh lap serbet di mulut Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi memasukkan kain lap serbet ke dalam mulutnya, saat sedang memasukkan lap serbet tersebut Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi, sehingga Saksi mendorong lap serbet tersebut kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan pecahan genteng, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulutnya Saksi menutup mulutnya dengan lap serbet yang serupa bentuknya.

10. Bahwa Terdakwa kemudian membuka lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan lap serbet yang berada didalam mulutnya, setelah itu Terdakwa mencambukkan selang ke paha Prada Agus Ludi sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi?", kemudian Prada Agus Ludi Wartono menjawab bahwa dia sudah mencuri uang Saksi-2 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencuri uang Saksi-6 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri HP Prada Ihwan, mencuri uang Pratu Imam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Hengki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Saksi-7 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Diko sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mencuri HP Saksi.

11. Bahwa Setelah mendengar jawaban Pratu Agus Ludi Wartono tersebut kemudian Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang ke bagian paha kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan bertenaga dan cukup keras kekuatannya dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono merintih kesakitan, setelah itu Terdakwa turun dan saat itu waktu menjelang magrib.

12. Bahwa setelah Terdakwa turun ke bawah datang Saksi-5 kemudian Saksi-3 meminta kepada Saksi-5 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, saat akan gantian memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 kembali dengan membawa garam dan membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

13. Bahwa pada saat sudah masuk Magrib Prada Agus Ludi Wartono terus berontak sehingga Saksi dan Saksi-5 terus memeganginya, kemudian Saksi-5 turun kebawah dan gantian dengan Saksi-3 memegang Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Saksi dan Saksi-3 cukup lama memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, kemudian saat posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang datang Pratu Eko Susanto dan berbicara kepada Prada Agus Ludi akan tetapi Saksi tidak ingat apa yang di bicarakan, lalu Pratu Eko Susanto memukul Prada Agus Ludi Wartono di bagian perut dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk menggunakan selang ke bagian perut Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Pratu Eko Susanto turun kembali karena saat itu dia sedang Jaga Satri.

14. Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang berada di loteng saat itu karena fokus memegang Prada Agus Ludi Wartono kemudian datang Saksi-5 menggantikan Saksi-3 memegang Prada Agus Ludi Wartono bersama Saksi. Sekira pukul 19.30 Wib Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han (Saksi-1) menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang pada saat itu posisi Prada Agus Ludi tengkurap,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi-1 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-5 agar Prada Agus Ludi Wartono di ikat kembali.

15. Bahwa sebelum Saksi mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Saksi-7 dan melihat ikatan tali tambang di kaki terlalu kencang maka Saksi-7 memerintahkan Saksi untuk mengambil pisau untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono dan saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak berontak, kemudian Saksi mencari pisau di dapur dan menemukan pisau cutter, lalu Saksi menyerahkan pisau cutter tersebut kepada Saksi-8 dan Saksi-7 membuka ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono yang masih terikat di tiang jemuran. Kemudian Saksi dan Saksi-7 membuat ikatan tali dengan di lapi selang setelah itu Saksi, Saksi-7 dan Saksi-7 mengikat kembali kaki dan tangannya Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tambang yang sudah di lapi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan di ikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terduduk.

16. Bahwa kemudian datang Saksi-2 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono lalu duduk di Kontainer plastik (peti kemas kecil dari plastik) sambil mencambuk menggunakan selang pelan-pelan pada bagian paha sambil menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan dengan itu Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-2 memerintahkan mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono yang sudah didrop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Saksi dan Saksi-5 turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi setelah Saksi-5 mengambil makanan untuk Prada Agus Ludi Wartono Saksi-5 naik lagi ke atas loteng sedangkan Saksi mengambil makanan untuk Saksi, setelah Saksi selesai makan Saksi naik lagi ke atas loteng dan berpapasan dengan Saksi-5 dan Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-11) yang akan turun ke barak, kemudian Saksi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tetapi tangannya sudah tidak terikat hanya kakinya yang terikat, dan Saksi melihat ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7.

17. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-7 turun ke barak sedangkan Saksi tetap di loteng bersama Saksi-1 menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas dan tersandar ke tiang jemuran dengan posisi Saksi-1 berada di saung, kemudian datang Saksi-5 menemani saya menjaga Prada Agus Ludi Wartono dan pada saat Saksi sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Saksi, sehingga Saksi langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Saksi-1 "Ijin Danton", Saksi-1 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono sedangkan Saksi-5 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono saat itu yang Saksi ketahui Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas kemudian Saksi dan Saksi-5 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke Saung.

18. Bahwa sekira pukul 21.40 wib setelah berada di saung datang Prada Eko Prasetyo (Saksi-10) lalu Saksi mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi ke dada Prada Agus Ludi Wartono untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Kemudian datang Pratu Gusti lalu Saksi-1 memerintah Pratu Gusti memanggil piket kesehatan, sedangkan Saksi, Saksi-5 dan Saksi-10 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi melap tubuh Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan jaket yang dipakai Saksi, sementara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Saksi-6 dan Saksi-10 mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi Wartono.

19. Bahwa Setelah Saksi mengganti pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan menyelimutinya datang Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) memeriksa Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-9 menjelaskan bahwa detak jantung dan denyut nadinya sudah tidak ada, Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah, setelah berada di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono diletakkan di atas kasur yang diletakkan di lantai dan Saksi-9 memerintahkan Saksi untuk memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi memberikan nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Prada Agus Ludi Wartono dimiringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi-9 menekan nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi dan Saksi-9 mengatakan agar di bawa ke rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya.

20. Bahwa kemudian Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil ambulance, setelah mobil ambulance datang kemudian beramai-ramai mengangkat tubuh Prada Agus Ludi Wartono bersama dengan kasurnya naik ke dalam mobil ambulance di bawa ke RS Cimacan Cianjur, yang ikut dalam mobil ambulance adalah Saksi, Pratu Diko sebagai supir dan disebelahnya duduk Saksi-9.

21. Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib mobil ambulance sampai di RS Cimacan Cianjur kemudian Prada Agus Ludi Wartono beserta kasurnya diturunkan di bawa ke ruang UGD dan langsung di tangani oleh Dokter Jaga RS Cimacan Cianjur, dikarenakan dokter jaga akan memeriksa jantung Prada Agus Ludi Wartono maka Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari ruang UGD, kemudian Saksi duduk bersandar ke tembok dan tidak lama kemudian Saksi mendengar dokter menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia.

21. Bahwa setelah mendengar perkataan dokter tersebut Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam ruang UGD RS Cimacan Cianjur melihat jenazah Prada Agus dan Saksi mengecek kembali detak jantung dengan mendekatkan kuping Saksi ke dadanya setelah itu Saksi duduk terkulai lemas dan tidak lama kemudian ruang UGD RS Cimacan sudah ramai oleh anggota lalu Saksi kembali ke mobil ambulance dan memasukan kasur ke ambulance, kemudian Saksi kembali ke batalyon saat Saksi menurunkan kasur dipanggil oleh Ba Jaga Sertu Sofyar dan dimasukkan ke dalam sel batalyon.

22. Bahwa handphone Prada Agus Ludi Wartono disita karena sudah kesepakatan remaja dan tradisi masuk barak yang sudah turun-temurun untuk remaja baru.

23. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono (korban) pada bagian paha sebanyak 4 (empat) kali dengan bertenaga dan cukup keras menggunakan selang air, dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono (korban) ketika itu merintih kesakitan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Jumadin Abdul Hamid  
Pangkat,NRP : Prada, 31150537321093  
Jabatan/ Pekerjaan : Ta Raipur B  
Kesatuan/ Instansi : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas  
Tempat,tanggal lahir : Wolo Baso, 10 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk  
Desa Palasari Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2016, sedangkan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Mei 2017 di Yonarmed 5/105 Tarik dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi ingin membuat mie instan di dapur lantai atas Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Saksi melihat Pratu Budy Santoso (Saksi-6) sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Prada Fuad Hasan (Saksi-3) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan terikat di belakang, Saksi juga melihat Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) berdiri di dekat jemuran.

3. Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi-3 berkata kepada Saksi-6 "Bang ijin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono (korban) menggunakan HP di dalam kamar mandi", lalu Saksi-6 berkata kepada Saksi "Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng (gurun kostrad) milik saya diatas kasur", kemudian Saksi pergi mengambil tas tersebut dan memberikannya kepada Saksi-6, setelah itu Saksi berdiri disamping Saksi-6 dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono posisi jongkok di depan saung dengan tangan menganyam diatas kepala.

4. Bahwa kemudian Saksi-6 membuka tas dan bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?", Pratu Agus Ludi Wartono menjawab "Siap tidak ambil bang", Saksi-6 bertanya kembali "benar Cuma HP saja", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "siap", Saksi-6 bertanya lagi "Kamu ambil uang tidak ?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Siap cuma ambil HP saja, tidak ambil uang", dan Saksi melihat Saksi-6 menampar dengan menggunakan tangan kanan ke bagian pipi kiri Prada Agus Ludi Wartono lalu bertanya kembali "Kamu jujur saja, benar tidak kamu ambil uang saya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "siap saya yang ambil", Saksi-6 bertanya "dimana uang itu kamu simpan?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "siap ada di laci lemari saya".

5. Bahwa kemudian Saksi-6 memerintah Saksi untuk mengambil uang tersebut, setelah Saksi membuka laci Prada Agus Ludi Wartono Saksi menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-6 di lantai atas barak remaja, setelah itu Saksi turun ke barak bawah lalu menuju ke tempat tidur.

6. Bahwa saat membuka lemari Saksi melihat Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) masuk ke dalam kamar Letda Arm Bambang Setiawan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ST.Han (Saksi-1), tidak berapa lama kemudian Saksi-2 keluar dari kamar Saksi-1 dan naik ke lantai atas barak remaja dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 memanggil Saksi untuk naik ke lantai atas barak remaja.

7. Bahwa selanjutnya Saksi naik ke lantai atas dan melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah terikat tangan dan kakinya di tiang jemuran dengan tali yang berwarna merah, dengan posisi Saksi-3 dan Saksi-4 berada disamping Prada Agus Ludi Wartono dan Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) berdiri berhadapan dengan Prada Agus Ludi Wartono, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 berdiri di depan saung.

8. Bahwa kemudian Saksi menghadap kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 berkata "Din, tolong kamu cari selang", setelah itu Saksi langsung lari ke bawah barak untuk mencari selang namun tidak ada, kemudian Saksi melompat pagar untuk membeli selang ke toko bangunan.

9. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali ke lantai atas barak remaja dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk super falcon, kemudian selang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk memotong selang tersebut lalu Saksi memotong selang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian di depan dapur, setelah itu selang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-2 dan Saksi kembali turun ke bawah membersihkan barak.

10. Bahwa saat Saksi membersihkan barak Saksi melihat Saksi-1 naik ke lantai atas barak remaja dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar Saksi-3 memanggil Saksi lalu Saksi naik ke lantai atas dan sesampainya di lantai atas Saksi-3 memerintah Saksi untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, sedangkan Saksi-3 pergi menuju dapur dan keluar dapur dengan membawa sebungkus garam, kemudian Saksi-3 membuka kaos Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi tengkurap menghadap ke timur lalu Saksi-3 menaburkan garam tersebut ke punggung bagian bawah Prada Agus Ludi Wartono dan saat itu Prada Agus Ludi Wartono berontak, kemudian Saksi dan Saksi-4 menggeser badan Prada Agus Ludi Wartono ke arah saung. Tiba-tiba datang Terdakwa dan mencambuki pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali.

11. Bahwa setelah itu Saksi-7 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi-7 kemudian Saksi-1 mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang berkali-kali, setelah itu Saksi turun ke lantai bawah.

12. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi melihat Saksi-7 naik ke lantai atas dan Saksi mengikutinya, sesampainya di lantai atas Saksi jongkok disamping kanan Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak "Bang, kaki saya sakit".

13. Bahwa kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi dan Saksi-4 membuka ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono lalu Saksi-4 berjalan ke dapur dan keluar dengan membawa pisu cutter kemudian memotong ikatan tali tambang plastik di kaki Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi-7 memerintahkan Saksi dan Saksi-4 untuk mengangkat badan Pratu Agus Ludi Wartono agar duduk bersandar ke tiang jemuran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa Saksi-7 mengambil selang dan mengukur kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono setelah ukuran pas Saksi-7 memotong selang tersebut menjadi 4 (empat) bagian lalu Saksi-7 memasukkan tali kedalam selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono ke belakang serta kakinya diikat lurus mengarah saung dengan posisi terduduk, kemudian datang Saksi-2 dan duduk di atas ember sambil memukul kaki Prada Agus Ludi Wartono perlahan dengan menggunakan selang sambil berkata “dengan cara apa lagi saya merubah kamu”.

15. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk mengambil nasi di barak untuk makan Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi turun ke lantai bawah dan setelah mendapatkan nasi Saksi kembali ke lantai atas barak dan laporan kepada Saksi-2 “Bang ijin ini nasinya”, kemudian Saksi-2 memerintah Saksi untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi turun ke lantai bawah mencari letingannya Prada Agus Ludi Wartono dan bertemu dengan Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11).

16. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-11 untuk memakai PDL loreng, lalu mengajak Saksi-11 naik ke lantai atas, sesampainya di atas Saksi laporan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-11 untuk menyuapkan nasi ke mulut Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-11 menyuapi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali dan pada suapan yang ke 4 (empat) Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau dan meminta air minum lalu Saksi-11 memberi Prada Agus Ludi Wartono segelas air putih, setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-11 untuk turun ke lantai bawah agar melaksanakan patroli dan Saksi juga turun ke lantai bawah untuk makan, namun karena tidak selera maka Saksi naik kembali ke lantai atas.

17. Bahwa sesampainya di lantai atas barak remaja Saksi melihat Saksi-1 jongkok di samping kiri dan Saksi-4 jongkok di samping kanan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi jongkok di samping kiri Prada Agus Ludi Wartono dan tidak berapa lama kemudian kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke pundak Saksi-4, lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi dan Saksi-4 melepaskan ikatan di tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dan mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung, kemudian Saksi-1 memanggil Pratu Gusti dan tidak berapa lama kemudian datang Pratu Gusti disusul oleh Prada Eko Prasetyo (Saksi-10).

18. Bahwa Saksi-1 memerintahkan Pratu Gusti memanggil piket kesehatan, bersamaan dengan itu Saksi melihat Saksi-4 dan Saksi-10 mengganti baju dan celana Prada Agus Ludi Wartono dengan kaos warna abu-abu dan training kepunyaan Saksi-4.

20. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) langsung memeriksa Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan stetoskop yang ditempelkan pada bagian dada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-9 berkata kepada Saksi-1 “ini sudah tidak ada detak jantungnya”, lalu Saksi-1 meminta stetoskop dan menempelkan ke dada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-9 berkata “ini segera di evak ke rumah sakit.

21. Bahwa Saksi-1 memerintahkan Saksi, Saksi-4 dan Saksi-10 untuk mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke lantai bawah barak sesampainya di lantai bawah barak Prada Agus Ludi Wartono ditudurkan di atas kasur busa, selanjutnya Saksi-9 memanggil Pratu Diko dan memerintahkan untuk mengambil mobil ambulance kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Pratu Diko datang lalu Prada Agus Ludi Wartono (korban) diangkat bersama dengan kasur busanya kedalam mobil ambulance dan dibawa ke rumah sakit Cimacan oleh Saksi-9, Saksi-4 dan Pratu Diko, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-7 mengikuti mobil ambulance dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

22. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono (korban) yang terikat di tiang jemuran pada bagian paha dan pantat sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan sekuat tenaga menggunakan selang air berwarna putih bening jernih bergaris-garis dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono (korban) sempat memberontak, Saksi hanya diam dan tidak kuasa untuk melarang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap	: Budy Santosa
Pangkat,NRP	: Pratu, 31120519600792
Jabatan/ Pekerjaan	: Ta Raipur B
Kesatuan/ Instansi	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat,tanggal lahir	: Ngawi, 04 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kab.Cianjur No. HP 085290915768

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Budy Santosa (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012, sedangkan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juli 2017 di Yonarmed 5/105 Tarik dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib, saat Saksi berada di saung lantai atas barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik sedang Video Call dengan pacarnya, tiba-tiba datang Prada Fuad Hasan (Saksi-3) dan Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya dalam keadaan tidak terikat menghampiri Saksi.
3. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi "Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih?", Saksi menjawab "Enggak kok, gak saya kasih", setelah mendengar jawaban Saksi tersebut Saksi-3 memukul Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali di bagian atas pantat sehingga Prada Agus Ludi Wartono jatuh di lantai.
4. Bahwa setelah Prada Agus Ludi Wartono terjatuh kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Cuma HP aja yang kamu ambil ditas saya Lud ?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Iya Bang Cuma itu aja", kemudian Saksi memerintahkan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5) yang sedang berada di dapur lantai atas barak Remaja untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun di bawah Barak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepatnya di atas lemari Container tempat menaruh pakaian kotor dan saat itu ada Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4).

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi-5 kembali dengan membawa tas milik Saksi lalu Saksi memeriksa isi tas dan ternyata uang milik Saksi lembaran 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas tersebut hilang.

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kamu ngambil uang saya Nggak ?", Prada Agus Ludi Wartono menjawab "Tidak Bang", dengan adanya pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Saksi merasa kesal kemudian menampar pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu baru Prada Agus Ludi Wartono baru mengakui bahwa uang milik Saksi tersebut diambil oleh Prada Agus Ludi Wartono dan ditaruh dalam laci lemarnya, kemudian Saksi menyuruh Saksi-5 untuk mengambil uang tersebut, setelah Saksi-5 memeriksa laci lemari Prada Agus Ludi Wartono dan ternyata benar uang tersebut ada di dalam laci lemari Prada Agus Ludi Wartono.

7. Bahwa bersamaan dengan itu datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) dan berkata kepada Prada Agus Ludi Wartono "Bikin ulah apa lagi kamu Lud ?" sambil memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Prada Agus Ludi Wartono (korban) memberontak lalu Saksi-3 memegang tangan kanan dan Saksi-4 memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berinisiatif mengikat tangannya dengan tali plastik warna merah dan kakinya dengan tali plastik warna biru menghadap ke tiang jemuran. Setelah itu datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) menghampiri Saksi dan bertanya "Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ?", Saksi menjawab "Iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya !", setelah itu Saksi-2 kemudian turun ke barak dan tidak lama kemudian naik lagi ke lantai atas barak dan menyuruh Saksi-5 untuk membeli selang sepanjang 2 meter, saat Saksi-6 membeli selang Saksi-2 memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan sapu ijuk berkali-kali ke arah pantat dan paha hingga sapu ijuk tersebut patah.

8. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-5 datang dengan membawa selang kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-5 untuk memotong selang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, setelah selang terpotong kemudian Saksi-2 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali di bagian pantat dan pahanya bersamaan dengan itu datang Letda Arm Bambang Setiawan, ST.Han (Saksi-1) menuju Saung lalu duduk disaung mengawasi saya dan teman-teman saya, kemudian Saksi-7 mencambuk dengan selang ke paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan Saksi masih merasa kesal kemudian Saksi ikut mencambuk dengan selang sebanyak 4 (empat) kali ke pantat Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa sekira pukul 17.05 Wib datang Pratu Rozak dari bawah Barak menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan langsung memukul tulang rusuk sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali dan disusul oleh Pratu Hengki dari Bawah Barak naik keatas lalu menuju ke dapur, kemudian Pratu Hengki menuju tempat jemuran mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi dan meremasnya, setelah itu gantungan baju tersebut dipukulkan kepongung Prada Agus Ludi Wartono sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Kemudian Saksi-2 menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pratu Rozaq dan Pratu Hengki terhadap Prada Agus Ludi, selanjutnya Pratu Rozaq dan Pratu Hengki turun kebawah Barak.

10. Bahwa setelah Pratu Hengki dan Pratu Rojak turun kebawah Prada Agus Ludi Wartono memberontak kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono akan tetapi kakinya masih terikat ditiang jemuran, kemudian Saksi-4 menelentangi Prada Agus Ludi Wartono di lantai lalu Saksi-4 menuju ke dapur dan kembali lagi ke tempat Prada Agus Ludi Wartono dan memasukkan kain lap ke mulut Prada Agus Ludi Wartono, kemudian memasukkan pecahan genteng ke mulut Prada Agus Ludi Wartono dan menyodoknya.

11. Bahwa Setelah Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan tersumpal mulutnya dengan kain lap dan pecahan genteng datang Terdakwa ke lantai atas barak menuju dapur untuk makan dan setelah makan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, kemudian mengambil selang dilantai yang berada didekat Prada Agus Ludi Wartono lalu mencambuk paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali.

12. Bahwa setelah Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-3 pergi ke dapur dan kembali lagi dengan membawa sebungkus garam kemudian Saksi-3 menaburkan garam tersebut ke punggung Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 untuk turun ke bawah dan Saksi-2 juga minta ijin kepada Saksi-1 untuk dikeroki oleh Saksi-3 karena masuk angin, namun sebelum Saksi-3 turun ke barak Saksi-3 menyuruh Saksi-5 untuk memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono.

13. Bahwa setelah adzan maghrib Saksi-1 turun ke barak bawah kemudian datang Pratu Eko Susanto yang akan jaga Satri dan memukul perut Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dalam keadaan terlentang, menendang wajah 1 (satu) kali dan mencambuk dengan selang berkali-kali kearah paha dengan perut setelah itu turun ke barak bawah.

14. Bahwa setelah Pratu Eko Susanto turun ke barak bawah datang Saksi-7 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-7 melepas ikatan tali dikaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu oleh Saksi-4, setelah itu Saksi-7 mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-7 memotong-motong selang dua dengan pisau Catter lalu memasukkan tali plastik ke selang tersebut dan mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu Saksi-4.

15. Bahwa setelah kaki Prada Agus Ludi Wartono terikat dengan selang sekira pukul 18.30 Wib Saksi turun ke barak bawah untuk bakar ikan dan sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang tiduran di barak mendengar teriakan Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9) kepada Saksi-1 di koridor barak "Danton, Agus ini denyut nadinya sudah tidak ada, petunjuk agar korban segera dibawa ke rumah sakit", Saksi-1 menjawab "Ya udah di bawa ke rumah sakit", mendengar teriakan Saksi-9 tersebut Saksi menuju koridor barak dan melihat Prada Agus Ludi Wartono terlentang diatas kasur dan sudah tidak berdaya sedang diperiksa oleh Saksi-9.

16. Bahwa Saksi melihat di koridor barak ada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojaq, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta beberapa letingan Prada Agus Ludi Wartono. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang mobil ambulance yang dikendarai oleh Pratu Diko kemudian Prada Agus Ludi Wartono yang berada diatas kasur diangkat oleh sekira 8 (delapan) orang ke dalam mobil ambulance dan Saksi-9, Saksi-4 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke Rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Cimacan Cianjur diikuti dari belakang oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 dengan menggunakan sepeda motor.

17. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono, posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang menghadap ke timur dengan kedua kakinya terikat dan tangannya tidak terikat, saat itu posisi Saksi-1 dan Saksi-2 sedang duduk di saung dan Terdakwa berdiri di sela-sela kaki Prada Agus Ludi Wartono sambil memegang selang warna bening dengan corak bergaris-garis dengan tangan kanan kemudian memukul Prada Agus Ludi Wartono pada bagian paha dengan sekuat tenaga sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, saat itu tidak ada perlawanan dari Prada Agus Ludi Wartono hanya berteriak kesakitan.

18. Bahwa sedangkan posisi Saksi saat itu berada di samping kanan Saksi-3 yang berada di samping kanan Prada Agus Ludi Wartono sedang memegang tangan kanan Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-4 berada di samping kiri Prada Agus Ludi Wartono dan memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-5 berdiri di depan dapur. Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

19. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan tangan kanan pada bagian paha sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan sekuat tenaga menggunakan potongan selang air berwarna putih bening bercorak garis-garis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### Saksi - 7 :

Nama lengkap	: Heru Usmanda Saragih
Pangkat, NRP	: Pratu, 31120375141191
Jabatan/ Pekerjaan	: Ta Yanmer Cuk 6 Raipur B
Kesatuan/ Instansi	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tanggal lahir	: Pondok Ulu, 5 November 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kab. Cianjur .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2013, sedangkan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juni 2017 di Yonarmed 5/105 Tarik dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Prada Agus Ludi Wartono tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB Saksi pulang dari rumah Sdri. Dea teman Saksi dan Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) di depan tangga ke atas yang menuju lantai atas barak remaja berkata kepada Saksi "Ijin bang, Ludi mencuri uang bang Budi", karena mendengar suara ribut-ribut di atas kemudian Saksi dan Saksi-4 menuju ke lantai atas barak remaja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sesampainya di lantai atas Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono yang mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek oram warna hitam dengan posisi duduk tersandar ke tembok, di depannya berdiri Pratu Budi Santoso (Saksi-6), Prada Fuad Hasan (Saksi-3) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5).

4. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan berkata "Ludi, ludi, baru juga tadi malam kamu kita kasih hadiah baju PDL hadiah lomba panjat pinang biar kamu semangat dinas, kenapa kamu sekarang sudah mencuri lagi!" sambil memukul kepala Pratu Agus Ludi Wartono yang sedang duduk tersandar di tembok dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul dengan sangat kencang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala atas depan Prada Agus Ludi Wartono, setelah melakukan pemukulan tangan kanan Saksi bengkak karena sebelumnya tangan kanan Saksi memang sedang sakit terkilir saat pelaksanaan lomba panjat pinang. Setelah itu Saksi turun ke barak bawah karena jam 17.00 Wib akan melaksanakan serah terima Jaga Satri di bagian Piket Terompet/sangkala.

5. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib selesai melaksanakan serah terima jaga satri Saksi kembali lagi ke barak kemudian melepas sepatu PDL dan memakai sandal lalu Saksi menuju ke lantai atas barak remaja kembali dan melihat Letda Arm Bambang Setiawan, ST. Han (Saksi-1) dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) sedang berdiri di depan saung, Prada Fuad Hasan (Saksi-3) sedang berdiri di dekat tiang jemuran dekat kaki Prada Agus Ludi Wartono (korban), Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-4) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran dan posisi tubuh Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan tengkurap. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang pada bagian pantat dan paha belakang sebanyak 4 (empat) kali.

6. Bahwa setelah Terdakwa selesai mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang masih di pegangnya, Saksi mengambil selang lainnya yang tergeletak di samping Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi mencambukkan selang tersebut ke bagian pantat dan paha belakang Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rasa kecewa setelah itu Saksi menghampiri Saksi-2 selaku Dan Barak meminta ijin keluar diantar Pratu Diko untuk urut/pijat tangan Saksi yang bengkak karena memukul Prada Agus Ludi.

7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi kembali ke Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik dan langsung ke lantai atas barak remaja untuk melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono masih dalam posisi tengkurap dengan kaki terikat tali tambang dan terikat di tiang jemuran serta untuk kedua tangannya di pegangi oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

8. Bahwa karena Saksi melihat ikatan tali tambang di kakinya terlalu kencang sehingga Saksi berinisiatif untuk menggantinya sambil berkata "Wa, ini ikatan talinya terlalu kencang, lepas saja lalu kita ganti ikatan talinya dengan selang".

9. Bahwa kemudian Saksi-5 mengambil pisau cutter di dapur setelah itu Saksi-4 memotong ikatan tali tersebut dan Saksi memotong selang menjadi bagian kecil untuk dirangkai dengan tali, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dari posisi tengkurap menjadi duduk dan Saksi mengikat kaki dan tangan ke belakang dengan selang yang berisi tali tambang ke tiang jemuran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak lama berselang datanglah Saksi-2 menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan posisi Saksi berada di samping kanan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-2 memegang selang dan mencambukkannya pelan-pelan ke bagian paha samping Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata "Ludi...Ludi... gimana cara merubah kamu", setelah itu Saksi turun ke barak bawah dan ke ruang TV untuk menonton acara TV.

11. Bahwa sesampainya di ruang TV Saksi berkata kepada junior "wa, coba ambilkan dulu air hangat dengan garam", tiba-tiba datang Saksi-4 membawa air hangat dengan garam kemudian Saksi merendam tangan dengan air hangat dicampur garam sampai dingin dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi masuk kamar tidur dan tertidur.

12. Bahwa pada pukul 23.00 Wib Pratu Andri Saputra membangunkan Saksi dan Saksi langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang sudah terbaring diatas kasur di tengah-tengah barak dan langsung menuju pada bagian kaki Prada Agus Ludi Wartono sambil melihat raut muka dengan mata yang sudah terpejam tidak bernafas saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah mengenakan celana panjang dan kaos.

13. Bahwa kemudian Prada Agus Ludi Wartono diangkat dengan kasurnya di masukkan ke dalam mobil ambulance kemudian piket kesehatan Kopda Abdul Gofur (Saksi-9), Saksi-4 dan Pratu Diko sebagai supir membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RSUD Cimawan, sedangkan Saksi dan Saksi-2 berboncengan satu sepeda motor dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor sendiri mengikuti mobil ambulance dari belakang.

14. Bahwa sesampainya di RSUD Cimacan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju parkir, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ruang UGD RSUD Cimacan, sedangkan Saksi diperintah oleh Saksi-9 untuk mengambil HP miliknya di ruang DKT Yonarmed 5/105 Tarik, kemudian Saksi dan Pratu Diko mengambil HP, setelah mengambil HP Saksi kembali menuju parkir RSUD Cimacan dan bertemu dengan Saksi-9 menyerahkan HP miliknya, kemudian Saksi-9 berkata kepada Saksi "Gih, adik kamu sudah meninggal", mendengar informasi tersebut Saksi merasa sedih.

15. Bahwa kemudian Saksi-9 kembali menuju ke ruang UGD, sedangkan Saksi menunggu di parkir sambil minum air dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menuju ruang UGD mencari Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 di parkir samping bawah UGD sambil berkata "bang, gimana ini?", Saksi-2 berkata "ya udahlah wa, mau gimana lagi, ini sudah terjadi kita hanya bisa pasrah".

16. Bahwa sekira pukul 00.15 Wib Saksi dan Saksi-2 masuk ke dalam ruang UGD dan bertemu Serda Kamdi, kemudian Saksi-9 berkata "seniornya salah satu tunggu disini untuk mengurus Surat Kematian". Pada saat Saksi, Serda Kamdi, Saksi-9, dan Saksi-2 di depan Resepsionis mengurus surat kematian Prada Agus Ludi Wartono datang Pasi Pers Kapten Arm Mahtom dan berkata kepada bagian resepsionisnya "minta tolong urusin surat Formalin".

17. Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-2 memberitahu bahwa Danrai Kapten Arm Sugeng Priyanto (Saksi-8) memerintahkan untuk kembali ke batalyon, kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke Batalyon dan menghadap Saksi-8 di Pos Penjagaan kemudian Saksi-8 memerintahkan Saksi dan Pratu Ruli masuk ke dalam sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebelumnya kejadian pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono tersebut Prada Agus Ludi Wartono pernah mencuri uang milik Saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Handphone milik Prada Ikhwan, Handphone Saksi-4 dan uang Saksi-2 sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di barak remaja Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik.

19. Bahwa Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang air dan ketika itu Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono kesakitan dikarenakan pukulan Terdakwa cukup keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap	: Sugeng Priyanto
Pangkat,NRP	: Lettu Arm, 11110017210589
Jabatan/ Pekerjaan	: Dan Raipur B
Kesatuan/ Instansi	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat,tanggal lahir	: Cilacap, 05 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kab. Cianjur No.HP 081390923089

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) pada bulan Juli 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono (korban) masuk dan bergabung di barak Baterai Tempur B Yonarmed 5/105 Tarik dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 Wib saat Saksi sedang mengerjakan/membuat slide latihan UST di Rusun Yonarmed 5/105 Tarik, di telepon oleh Danyon Armed 5/105 Tarik Letkol Arm Wagino, S.E. memberitahu bahwa ada anggota Saksi yang masuk rumah sakit dan memerintah Saksi untuk melakukan pengecekan, kemudian Saksi pergi dengan menggunakan mobil ke rumah sakit untuk mengecek siapa yang masuk rumah sakit dan akibat apa masuk rumah sakit.

4. Bahwa sesampainya Saksi di depan pom bensin yang berada tidak jauh dari Rusun Yonarmed 5/105 Tarik Serda Solihin Bamin Raipur B menelpon Saksi melaporkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia saat dilakukan penindakan oleh seniornya, setelah Saksi sampai di UGD RS Cimacan bertemu dengan Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) dan melaporkan juga bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang terbaring di ruang UGD RS Cimacan dalam keadaan sudah meninggal dunia, di dekat Prada Agus Ludi Wartono Saksi melihat Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) dan Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) sedang duduk jongkok sambil bersandar di tembok dengan tangan menutup muka, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-9 memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan stetoskop.

6. Bahwa setelah itu Saksi menghampiri Letda Arm Bambang Setyawan (Saksi-1) yang sedang duduk sambil menutup muka dengan tangannya dan Saksi bertanya "kenapa bisa meninggal, kamu apain?", Letda Arm Bambang Setyawan menjawab "siap salah", kemudian Saksi keluar menuju teras UGD dan bertemu dengan Danyon Armed 5/105 Tarik Letkol Arm Wagino, S.E. dan menyampaikan "ijin komandan, anggota kami meninggal", kemudian Danyon Armed 5/105 Tarik Letkol Arm Wagino, S.E. menenangkan Saksi lalu menuju ke UGD tempat Prada Agus Ludi Wartono (korban) berbaring.

7. Bahwa setelah melihat Prada Agus Ludi Wartono Saksi dan Danyon Armed 5/105 Tarik Letkol Arm Wagino, S.E. keluar dari ruang UGD menuju ke teras UGD dan bertemu dengan Wadanyon Armed 5/105 Tarik dan Kapten Arm Mahton, kemudian Danyon Armed 5/105 Tarik Letkol Arm Wagino, S.E. menyampaikan akan melaporkan hal tersebut kepada Asintel Kodam III/Siliwangi dan memberikan petunjuk kepada Saksi agar jenazah Prada Agus Ludi Wartono disemayamkan dulu di Mayon.

8. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Danyon kemudian Saksi memanggil Bamin untuk mengkoordinasikan masalah peti mayat terlebih dahulu, setelah itu Saksi kembali ke Batalyon karena Saksi mendengar perintah seluruh bujangan Raipur B agar kembali ke Batalyon karena akan diambil pengarahan oleh Komandan.

9. Bahwa sesampainya di Batalyon Saksi dan Saksi-2 menghadap Danyon Armed 5/105 Tarik Letkol Arm Wagino, S.E., kemudian Danyon memberikan sebuah catatan yang bertuliskan nama-nama 6 (enam) orang anggota yaitu : Terdakwa, Saksi-2, Prada Fuad Hasan (Saksi-3), Saksi-4, Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5) dan Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7), selanjutnya Danyon memerintahkan agar nama-nama tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sel Batalyon, kemudian Saksi menyaksikan ke 6 (enam) anggota tersebut dimasukkan ke dalam sel.

10. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi berada di Mako menerima petunjuk dari Kapten Arm Mahtom untuk upacara pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi ditunjuk menjadi Danupnya serta ikut mengantarkan jenazah bersama Kapten Arm Mahtom, setelah menerima petunjuk tersebut kemudian Saksi berusaha menghubungi keluarga Prada Agus Ludi Wartono untuk memberitahukan kejadian yang terjadi terhadap Prada Agus Ludi Wartono, jenazah Prada Agus Ludi Wartono datang ke Mako Armed 5/105 Tarik kemudian disemayamkan di masjid Mayon Armed 5/105 Tarik.

11. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Saksi pulang ke Rusun untuk berganti pakaian PDP Loreng dikarenakan upacara pemberangkatan jenazah akan dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib, setelah berganti pakaian PDP Loreng kemudian Saksi kembali ke Mayon, pada sekira pukul 09.00 dilakukan upacara pelepasan jenazah di Mayon Armed 5/105 Tarik, saat mobil ambulance berangkat tiba-tiba mobil ambulance

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhenti lama di depan gapura penjagaan dan tanpa sepengetahuan Saksi mobil ambulance tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi menyusul mobil ambulance tersebut dan di tengah perjalanan Saksi mendapat informasi bahwa mobil ambulance tersebut membawa jenazah Prada Agus Ludi Wartono (korban) ke Rumah Sakit Sayang Cianjur.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 setelah Denintel Kodam III/Siliwangi melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku penganiayaan Prada Agus Ludi Wartono, Saksi baru mengetahui kalau pelakunya selain ke 6 (enam) anggota yang berada di dalam sel tahanan Mayon Armed 5/105 Tarik ada tambahan 5 (lima) anggota yaitu Letda Arm Bambang Setyawan (Saksi-1), Pratu Eko Susanto, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojak dan Pratu Budy Santosa (Saksi-6), sehingga jumlah keseluruhan pelaku penganiayaan adalah 11 (sebelas) orang.

13. Bahwa Saksi baru mengetahui tempat kejadian penganiayaan tersebut di Lantai Atas Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik dan permasalahannya karena Prada Agus Ludi Wartono melakukan pencurian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di barak, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) orang pelakunya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap	: Abdul Gofur
Pangkat,NRP	: Kopda, 31050195110283
Jabatan/ Pekerjaan	: Sikes
Kesatuan/ Instansi	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat,tanggal lahir	: Rembang, 4 Pebruari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kab. Cianjur No.HP 085290915768

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) kenal dengan Terdakwa di Mayonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juni 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono mengikuti Tonlat (orientasi) Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 saat Saksi sedang melaksanakan piket kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, sekira pukul 22.15 Wib datang Pratu Gusti dan berkata "izin bang, piket kesehatan di panggil Danton Bambang untuk memeriksa yang sakit", Saksi menjawab "iya Gusti".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah itu Saksi mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk dibawa dan berangkat ke batalyon dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Barak Remaja Raipur B, sesampainya di Barak Remaja Raipur B Saksi bertanya kepada Pratu Gusti "Gusti, dimana yang sakit", Pratu Gusti menjawab "di atas bang".

5. Bahwa kemudian Saksi dan Pratu Gusti naik ke lantai atas, sesampainya di lantai atas Saksi melihat Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1), Pratu Mochamad Junaedi (Saksi-4) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5), kemudian Saksi menghadap Saksi-1 dan berkata "izin petunjuk", Saksi-1 menjawab "Pak, periksa anggota saya", dan Saksi berkata "kok gelap, ada lampunya gak?", Saksi-1 menjawab "gak ada", lalu Saksi minta penerangan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 menyalakan senter Hpnya kemudian Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta ada luka lebam pada bagian jidat/dahi sebelah kiri dan di bagian mulut berdarah.

6. Bahwa melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono seperti itu kemudian Saksi langsung memeriksa Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, pemeriksaan nadi tangannya juga tidak teraba, Saksi memanggil manggil nama Prada Agus Ludi Wartono namun tidak ada responnya, kemudian Saksi mengecek jantungnya dengan stestokop dan sudah tidak ada suara denyut jantungnya.

7. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi-1 "izin Danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Saksi-1 mengambil stestokop dan memeriksa sendiri, setelah itu Saksi-1 terdiam kemudian Saksi berkata agar Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke rumah sakit dan membawa Prada Agus Ludi Wartono ke bawah.

8. Bahwa setelah berada di barak bawah Saksi memeriksa kembali Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya kemudian Saksi beri minyak kayu putih namun tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, lalu Saksi melakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan 30 (tiga puluh) kali dilakukan pompa pada dada dan 2 (dua) kali di beri nafas buatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran.

9. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Letda Arm Bambang Setiawan bahwa kondisi Prada Agus Ludi Wartono sudah diluar kemampuan Saksi lalu menyarankan untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Cimacan Cianjur, Saksi-1 menjawab "iya pak", lalu Saksi memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil ambulance ke DKT, setelah mobil ambulance datang Prada Agus Ludi Wartono di evakuasi ke Rumah Sakit Cimacan Cianjur dan yang ikut di mobil ambulance Saksi, Saksi-2 dan Pratu Diko sebagai supir mobilnya.

10. Bahwa sekira pukul 22.40 Wib mobil ambulance sampai di Rumah Sakit Cimacan Cianjur langsung di bawa ke UGD dan dilakukan pengecekan oleh dr. Ardila dokter jaga Rumah Sakit Cimacan Cianjur, sedangkan Saksi dan anggota yang lain menunggu di luar UGD dan 15 (lima belas) menit kemudian dr. Ardila keluar dari UGD menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 10 :

Nama lengkap	: Eko Prasetyo
Pangkat,NRP	: Prada, 31150487810994
Jabatan/ Pekerjaan	: Ta Raipur B
Kesatuan/ Instansi	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat,tanggal lahir	: Ngawi, 19 September 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kab. Cianjur No. HP 082317572772

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Eko Prasetyo (Saksi-10) kenal dengan Terdakwa di Mayonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar akhir bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk dan orientasi di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Pratu Hengki memerintah Saksi membuat mie rebus di dapur atas barak remaja Yon Armed 5/105 Tarik dan saat itu di lantai atas barak remaja Saksi melihat sudah ramai seperti ada yang sedang ditindak oleh senior.
4. Bahwa Saksi penasaran ingin tahu siapa yang sedang ditindak lalu Saksi mencuri-curi pandang ke arah kejadian tersebut dan Saksi melihat Prada Mochamad Junaedi (Saksi-3) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-4) sedang memegang Prada Agus Ludi Wartono.
5. Bahwa Terdakwa sedang mencambuk Prada Agus Ludi Wartono yang memakai kaos berwarna hitam dan celana panjang training warna hitam dengan menggunakan selang berwarna putih bening pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan penuh karena suara cambukannya terdengar sangat keras, reaksi Prada Agus Ludi Wartono saat itu reaksinya berteriak mengerang kesakitan dan Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke lantai kemudian Saksi-6 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono.
6. Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Saksi-4 menampar muka Prada Agus Ludi Wartono menggunakan punggung tangan kanan terbuka dengan keras pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mie masak Saksi memberikan mie tersebut kepada Pratu Hengki dan setelah Pratu Hengki selesai makan Saksi membereskan piring tersebut dan di bawa ke barak bawah untuk dibersihkan, kemudian Saksi bersama adik letting melaksanakan korve barak dan sekira pukul 17.00 Wib Pratu Diko mengajak Saksi ke Pasar Cipanas untuk mencetak foto.
7. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Saksi kembali ke barak langsung menuju ke belakang barak untuk membakar ikan karena menang lomba panjat pinang saat lomba peringatan HUT RI ke 72. Sekira pukul 21.30 Wib Saksi penasaran ingin melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi naik ke lantai atas barak remaja, sesampainya di lantai atas barak remaja Saksi melihat Letda Arm Bambang Setiawan, St. Han

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1), Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengganti baju Prada Agus Ludi Wartono yang basah dengan kaos singlet warna abu-abu yang ada lambang Batalyon Armed 5/105 Tarik (Pancagiri) dibagian dada serta celana pendek oram warna hitam.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang piket kesehatan Kopda Abdul Gofur (Saksi-9), selanjutnya Saksi-9 memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-9 berkata kepada Saksi-1 "Ijin Danton, ini kondisinya sudah mengkhawatirkan lebih baik dievakuasi ke rumah sakit", lalu Saksi-9 memerintahkan Saksi untuk mengambil tabung Oksigen di DKT.

9. Bahwa sekembalinya Saksi dari DKT, Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah terbaring di atas kasur di barak bawah dikerubungi banyak orang, kemudian Saksi mendekat ke Prada Agus Ludi Wartono dan mengoleskan minyak kayu putih ke tangannya agar tetap hangat, setelah itu Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil ambulance di DKT untuk mengevakuasi Prada Agus Ludi Wartono ke RSUD Cimaan, setelah mobil ambulance datang Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan adik letting Prada Agus Ludi Wartono mengangkat Prada Agus Ludi Wartono beserta kasurnya dinaikkan ke mobil ambulance.

10. Bahwa setelah itu Saksi tetap berada di barak beserta anggota barak yang lain sambil berdoa untuk keselamatan Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi Prada Agus Ludi Wartono nyawanya tidak tertolong akhirnya meninggal dunia setelah dilakukan penindakan oleh para seniornya.

11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dengan sekuat tenaga menggunakan selang berwarna bening sambil menasehati Prada Agus Ludi Wartono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 11 :

Nama lengkap	: Muhamad Eko Prasetyo
Pangkat,NRP	: Prada, 31160386170595
Jabatan/ Pekerjaan	: Ta Raipur B
Kesatuan/ Instansi	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat,tanggal lahir	: Bogor, 01 Mei 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kab. Cianjur No.HP 081245802038

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11) kenal dengan Terdakwa di Mayonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk dan orientasi di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 Wib Saksi kembali ke barak dari Gudang Batrai B langsung menuju ke belakang barak yang sedang acara bakar-bakar ikan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi masuk ke dalam barak berganti pakaian PDL Loreng karena akan melaksanakan patroli malam.

4. Bahwa pada saat Saksi akan keluar barak di bawah tangga bertemu dengan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-3) kemudian Saksi-3 memanggil Saksi bahwa Saksi dipanggil oleh Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) untuk naik ke lantai atas, kemudian Saksi dan Saksi-3 naik ke lantai atas barak remaja, sesampainya di lantai atas barak remaja Saksi-2 memerintah Saksi untuk menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi Wartono.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 memberikan piring yang berisi nasi dengan lauk pauk ayam dan sayur santan kuning kepada Saksi, lalu Saksi menyuapi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) sendok saat itu Prada Agus Ludi Wartono memakai kaos warna hijau dan celana pendek oraum warna hitam dalam kondisi lemas, bibir berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangan Prada Agus Ludi Wartono diikat dengan tali tambang yang diikat di tiang jemuran,.

6. Bahwa saat Saksi memberi makan kepada Prada Agus Ludi Wartono Saksi melihat Saksi-2 duduk diatas jerigen, Prada Fuad Hasan (Saksi-1) berdiri di samping Saksi-2, Prada Mochamad Junaedi (Saksi-2) berdiri dekat Saksi-3 disamping Saksi, setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi "Ko, kamu Patroli?", Saksi menjawab "Siap", kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk turun ke lantai bawah dan melaksanakan patroli, lalu Saksi memberikan piring tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi turun kebawah dan mengambil senjata di gudang senjata untuk melaksanakan patroli.

7. Bahwa ketika itu Saksi melaksanakan patroli bersama Praka Kamil, Terdakwa, Pratu Hengki dan Prada Ganda mulai bergerak dari rumah jaga menuju Rusunawa sesampainya di Rusunawa sekira pukul 22.30 Wib kemudian Terdakwa membuka HP untuk dokumentasi patroli lalu membuka grup Whatsapp Batrai B dan ada berita bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimaican, setelah itu Saksi, Praka Kamil, Terdakwa, Pratu Hengki dan Prada Ganda melanjutkan patroli ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik sampai pukul 01.00 Wib setelah itu kembali ke rumah jaga Mayon.

8. Bahwa sesampainya di rumah jaga Sertu Ahmad Sopiyan Ba Jaga memerintahkan Saksi, Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, Pratu Hengki dan Prada Ganda untuk standby di depan rumah jaga, sekira pukul 02.00 Wib Dan Rai B Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-8) memerintahkan seluruh bujangan Raipur B disamping rumah jaga, kemudian Saksi-8 memerintahkan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk masuk ke dalam sel Batalyon Armed 5/105 Tarik.

9. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib jenazah Prada Agus Ludi Wartono datang dengan mobil ambulance dari RS Cimaican kemudian disemayamkan di Masjid, setelah sholat subuh dan sholat jenazah kemudian jenazah Prada Agus Ludi Wartono di semayamkan di Mayon Armed 5/105 Tarik dan sekira pukul 08.30 Wib dilaksanakan upacara pelepasan jenazah Prada Agus Ludi Wartono yang rencananya akan dibawa ke kampung halamannya di Kebumen, namun tidak jadi dan jenazah Prada Agus Ludi Wartono di bawa kembali ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono ditindak oleh para seniornya dikarenakan mengambil Handphone miliknya sendiri yang dikumpulkan di Saksi-6, karena kesepakatan dan tradisi masuk barak yang sudah turun temurun untuk remaja baru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 12 :

Nama lengkap : dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.  
Pangkat,NIP : Penata TK. I III/d, 19770316201001011011  
Jabatan/ Pekerjaan : Kainstal Dokfor  
Kesatuan/ Instansi : RSUD Garut  
Tempat,tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Neglawangi Blok A No.8 Rt.004 Rw.004  
Kel. Pasanggarahan Kec. Ujung Berung Kota  
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F telah bertugas sebagai Ahli Forensik selama 11 tahun dan telah ratusan kali melakukan otopsi/bedah mayat serta sudah berkali-kali menjadi Ahli dalam berbagai kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan/Penyidik.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab.Cianjur atas Surat dari Dansubdenpom III/1-1Nomor:R/24/VIII/2017,Saksi-11 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F melakukan pembedahan mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono.

3. Bahwa tujuan dilakukan pembedahan mayat adalah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan bisa juga untuk pengidentifikasian korban.

4. Bahwa Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F melakukan pemeriksaan luar jenazah dan menemukan pada jenazah adalah laki-laki Prada Agus Ludi Wartono, korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi melakukan otopsi pada tanggal 20 Agustus 2017pukul 12.25 Wib.

5. Bahwa pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah; luka terbuka pada daerah bibir serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat tersebut juga ditemukan adanya sebagian isi lambung didalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F proses diawetkan (embalming) sebelum dilakukan otopsi adalah tidak benar, karena harusnya mayat/korban dalam kasus DOA (Death On Arrival) yang penyebab kematiannya belum jelas atau masih diragukan atau ada indikasi kematiannya tidak wajar maka harus berkordinasi dengan penegak hukum/Polisi/Jaksa dan tidak dibenarkan untuk dilakukan proses pengawetan (embalming) dengan cairan Formaldehid.

7. Bahwa karena proses Embalming bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian akan menjadi hilang terurai oleh zat tersebut. Contohnya apabila matinya karena keracunan atau diracun.

8. Bahwa keadaan atau posisi yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu posisi korban dalam keadaan terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya sehingga isi lambung terdorong ke atas kemudian menutupi saluran pernafasan.

9. Bahwa Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai korban namun dari luka yang Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F temukan dapat disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah.

10. Bahwa kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F temukan pada tubuh korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian korban.

11. Bahwa penyebab kematian korban yang dapat Saksi simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung terdorong naik ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Repertum.

Atas keterangan saksi-12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 13 :

Nama lengkap	: dr. Adilla Nur Fadilah
Jabatan/ Pekerjaan	: Dokter Magang
Kesatuan/ Instansi	: RSUD Cimaan
Tempat,tanggal lahir	: Bandung, 22 Mei 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Situ Sari VII No.34 Rt.07 Rw.03 Kel. Cijagra Kec. Lengkon Kota Bandung No. HP 087722118712

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba) tahun 2016.

2. Bahwa Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah berprofesi sebagai dokter sejak tahun 2016 dan magang di RSUD Cimaan sejak bulan Nopember tahun 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib di ruang UGD RSUD Cimacan Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah sebagai Dokter Jaga di RSUD Cimacan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Agus Ludi.

4. Bahwa Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah bertanya kepada yang mengantarnya dan melakukan pemeriksaan fisik luar dengan memeriksa keadaan tubuh yang banyak terdapat luka lebam diantaranya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka lebam pada bagian perut, punggung dan luka lebam di bagian tangan.

5. Bahwa kemudian Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah melakukan pemeriksaan ke bagian mata keadaan pupilnya sudah midriasis, denyut nadi sudah tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, pemeriksaan ekstremitas (tangan dan kaki) sudah dingin/akral, dan rekam jantung EKG (Electro Cardio Graph) dengan hasil Asistol/Flat (jadi korban telah meninggal sebelum datang "Death On Arrival/DOA").

6. Bahwa luka lebam yang berada pada bagian dahi yaitu luka memar dan terdapat benjolan, untuk luka pada bagian perut berbentuk garis memanjang, untuk di punggung luka tersebut berbentuk lingkaran dan untuk luka lebam di tangan luka memar memanjang. Luka lebam tersebut kemungkinan dikarenakan benturan dengan benda tumpul ataupun luka lebam mayat yang biasanya akan timbul atau terlihat apabila korban meninggal sudah dalam kurun waktu 20 sampai 30 menit.

7. Bahwa diagnosa kematian Prada Agus Ludi di karenakan henti nafas, henti jantung dan henti paru dan untuk perkiraan kematiannya diperkirakan 20 menit sampai 30 menit sebelum Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah melakukan pemeriksaan. Karena saat pemeriks anamnesis (wawancara dengan pengantar) telah dilakukan juga pertolongan pertama yaitu RJP (Resusitasi Jantung Paru).

8. Bahwa tindakan Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada dr. Ibnu (selaku Dokter senior yang jaga malam pada saat itu) lalu Saksi bersama Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub melakukan pemeriksaan ulang keadaan pasien. Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah juga melaporkan kepada pihak keluarga yaitu Pihak Kesatuan bahwa Prada Agus Ludi sebagai korban telah meninggal dunia serta Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah membuat status IGD.

9. Bahwa dari pihak RSUD Cimacan membuat surat-surat kematian bagi pasien yang dinyatakan meninggal dan juga pada saat itu ada permintaan dari pihak keluarga yaitu pihak Kesatuan dari Prada Agus Ludi yang meminta Surat Kematian. Saat itu Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah hanya membuat Surat kematian saja, namun Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah mendengar bahwa dari pihak Kesatuan meminta surat untuk dilaksanakan Formalin kepada Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub.

Atas keterangan saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 14.

Nama lengkap : dr. Ibnu Katsir Machbub  
Jabatan/ Pekerjaan : Kepala Rawat Jalan  
Kesatuan/ Instansi : RSUD Cimacan  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Mekarsari Desa Sukamiskin Rt.002  
Rw.008 Kec. Arcamanik Kota Bandung  
No. HP 0812232237626

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub adalah Sarjana Kedokteran (S1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung tahun 2011 dan kemudian menjalankan profesi Dokter Umum.
2. Bahwa Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub telah menjalankan Profesi selaku Dokter umum sejak tahun 2012 dan sudah 2 kali menjadi Saksi dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub melaksanakan jaga di IGD RSUD Cimacan, datang ambulance dari Yon Armed 5/105 Tarik diantar oleh Saksi-9 Serda Abdul Gofur, kemudian Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub dan Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah memeriksa keadaan Korban sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban, saat Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub mengecek keadaan korban Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak menemukan pernapasan serta denyut nadi korban, Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena korban sudah death on arrival/meninggal dalam perjalanan.
4. Bahwa Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub dapat memperkirakan serta memastikan bahwa Korban telah meninggal dunia dalam perjalanan/Death On Arrival karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh korban, korban telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dibawa ke Rumah Sakit.
5. Bahwa kemudian Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh korban dan dibawa ke kamar jenazah, setelah itu Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub mendapat telepon dari kesatuan korban yaitu Yon Armed 5/105 Tarik meminta agar korban di formalin/embalming karena keesokan paginya akan dibawa ke Kebumen Jawa tengah.
6. Bahwa atas permintaan dari Kesatuan lalu Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Korban, setelah selesai diberi formalin kemudian Saksi-13 dr Ardilla Nur Fadilah membuat surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Korban meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan Death On Arrival, kemudian surat keterangan diberikan kepada kesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa tujuan dari pemberian Formalin terhadap tubuh korban ialah untuk mengawetkan jasad korban dan tidak menimbulkan bau busuk, karena dari pihak kesatuan yang menelpon Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub mengatakan bahwa Korban akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, namun Saksi-14 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak mengetahui siapa yang menelpon saat itu hanya saja orang tersebut mengaku dari kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik.

8. Bahwa proses pemberian formalin/embalming terhadap jenazah korban Prada Agus Ludi Wartono dengan cara memasukkan/menyuntikan cairan formalin ke seluruh bagian tubuh yang terbuka, seperti lubang mulut, hidung, telinga, kelamin dan anus dengan menggunakan spet/alat untuk menyuntikan cairan.

Atas keterangan saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa an. Pratu Noor Kamal NRP 31120451600193 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Dikmata PK Gel-1 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan perkara pidana ini terjadi.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa bangun tidur dan menuju kamar mandi belakang untuk cuci muka dan buang air kecil, setelah dari kamar mandi karena merasa lapar Terdakwa kembali ke barak mengambil piring dan mie instant, saat Terdakwa berada di dalam barak mendengar suara teriak "Siap, siap" dari lantai atas barak remaja.

4. Bahwa karena dapur berada di lantai atas barak remaja kemudian Terdakwa naik ke lantai atas barak remaja untuk memasak mie instan, sesampainya Terdakwa di lantai atas barak remaja Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono diikat tangan dan kakinya menggunakan tali tambang menghadap ke tiang jemuran dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2), Pratu Budi Santoso (Saksi-6), Prada Fuad Hasan (Saksi-3) dan Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dalam posisi berdiri di sekitar Prada Agus Ludi Wartono.

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa Prada Agus Ludi Wartono mencuri Hp dan uang milik Saksi-9, kemudian Terdakwa menuju dapur dan masak mie instan setelah matang Terdakwa menuju ke saung yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dari Prada Agus Ludi Wartono berada.

6. Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang ke bagian paha dan pantat samping sebanyak lebih kurang 5 kali, kemudian datang Pratu Hengki di susul Pratu Razhaq dan Terdakwa melihat Pratu Razhaq memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan kiri mengepal pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 merangkul Pratu Razhaq dan membawa Pratu Razhaq turun ke barak bawah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selesai makan Terdakwa turun ke bawah untuk menaruh piring dan gelas bekas makan lalu naik kembali ke lantai atas, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi berdiri dengan ikatan pada tangannya sudah dibuka namun kaki masih terikat di tiang jemuran dan berontak ke kanan dan ke kiri, lalu Terdakwa melihat Pratu Hengki melakukan pemukulan menggunakan hanger besi (gantungan baju) yang sudah dilipat-lipat ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali,

8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang posisinya sudah terlentang, kedua tangannya di pegangi oleh Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan kakinya di ikat di tiang jemuran dengan tali tambang serta mulutnya sudah di tutup menggunakan lap serbet, kemudian Saksi-4 membuka lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan lap serbet yang berada di dalam mulutnya.

9. Bahwa Terdakwa bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono meminta kejujurannya apa saja yang telah dicurinya selama di barak sambil mencambuk menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengakui bahwa telah mencuri uang milik Saksi-2, uang milik Pratu Hengki, uang milik Pratu Diko, uang milik Pratu Imam, uang milik Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7), Hp milik Prada Ihwan, uang milik Saksi-6 dan mengambil Hp miliknya yang di tahan oleh Saksi-6 karena aturan barak dan masa orientasi.

10. Bahwa setelah mendengar pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut kemudian Terdakwa mencambukkan selang pada bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cukup kencang/keras dan tanpa Terdakwa sadari sudah ada Letda Arm Bambang Setiawan, St.Han (Saksi-1) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5).

11. Bahwa setelah Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mandi dan shalat magrib, selanjutnya Terdakwa turun ke barak bawah untuk melaksanakan pembersihan dan Shalat Magrib setelah itu tidur-tiduran di barak.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengganti pakaian PDL loreng persiapan untuk melaksanakan patroli malam dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melaksanakan Patroli malam bersama Praka Dedi Irama, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11) menggunakan mobil dinas Strada warna hijau menuju asrama Yonarmed 5/105 Tarik.

13. Bahwa rumah susun yang berada di pinggir jalan raya agak jauh dari Mako Yonarmed 5/105 Tarik, saat sedang melaksanakan patroli malam Bintara Jaga Sertu Sopyar menelpon Praka Dedi Irama memberitahukan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

14. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 kembali ke barak dan bertemu dengan Pratu Gusti kemudian duduk di ruang TV, tidak lama kemudian datang Danrai Lettu Arm Sugeng Prianto (Saksi-8) ke barak dan memerintahkan kepada Terdakwa, Pratu Gusti, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 mengikutinya menuju ke penjara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesampainya di penjagaan sudah berkumpul remaja Tamtama Raipur Budhi, selanjutnya Saksi-8 menyebutkan 6 orang nama remaja Tamtama Raipur Budhi di antaranya Terdakwa, Saksi-2, Pratu Heru, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan di perintahkan masuk ke sel di penjagaan.

16. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono dikarenakan Prada Agus Ludi Wartono mengambil handphone miliknya sendiri yang disita oleh Saksi-6, karena memang tradisi masuk barak handphone disita.

17. Bahwa selain itu Prada Agus Ludi Wartono juga mencuri uang milik Saksi-6 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang Terdakwa ketahui dari rekan-rekan Terdakwa yang bercerita pada saat di lantai atas barak remaja, selain itu Prada Agus Ludi Wartono sebelum dilakukan penindakan yang mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia, Prada Agus Ludi Wartono (korban) sudah beberapa kali melakukan pencurian baik uang ataupun handphone.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat – surat :

- 5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.
- 2 (dua) lembar foto luka-luka pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban).

setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah dan keterangan serta barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa an. Pratu Noor Kamal NRP 31120451600193 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Dikmata PK Gel-1 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan perkara pidana ini terjadi.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) pada bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa bangun tidur dan menuju kamar mandi belakang untuk cuci muka dan buang air kecil, setelah dari kamar mandi karena merasa lapar Terdakwa kembali ke barak mengambil piring dan mie instant dan mendengar suara teriak “Siap, siap” dari lantai atas barak remaja, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas barak remaja untuk memasak mie instan, sesampainya di lantai atas barak remaja Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono (korban) diikat tangan dan kakinya menggunakan tali tambang menghadap ke tiang jemuran dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2), Pratu Budi Santoso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-9), Prada Fuad Hasan (Saksi-3) dan Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dalam posisi berdiri disekitar Prada Agus Ludi Wartono, ketika itu Terdakwa mendengar bahwa Prada Agus Ludi Wartono mencuri Hp dan uang milik Saksi-9.

4. Bahwa benar setelah selesai masak mie instan Terdakwa menuju ke saung yang berjarak kurang lebih 3 sampai 5 meter dari Prada Agus Ludi Wartono berada dan Terdakwa melihat Saksi-2 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono (korban) dengan menggunakan selang ke bagian paha dan pantat samping sebanyak lebih kurang 5 kali, kemudian datang Pratu Hengki di susul Pratu Razhaq lalu Pratu Razhaq memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan kiri mengepal pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 merangkul Pratu Razhaq dan membawa Pratu Razhaq turun ke barak bawah.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan turun ke bawah untuk menaruh piring dan gelas bekas makan lalu naik kembali ke lantai atas, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi berdiri dengan ikatan pada tangannya sudah dibuka namun kaki masih terikat di tiang jemuran dan berontak ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa melihat Pratu Hengki melakukan pemukulan menggunakan hanger besi (gantungan baju) yang sudah di lipat-lipat ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono (korban) kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi sudah terlentang dengan kedua tangannya dipegang oleh Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan kakinya diikat di tiang jemuran dengan tali tambang serta mulutnya sudah ditutup menggunakan lap serbet, setelah Saksi-4 membuka lap serbet yang berada di mulut Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono tentang apa saja yang telah dicuri selama di barak sambil Terdakwa mencambuk menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono.

7. Bahwa benar saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mencuri uang milik Saksi-2, Pratu Hengki, Pratu Diko, Pratu Imam, Saksi-6, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) dan Hp milik Prada Ihwan serta mengambil Hp milik Prada Agus Ludi Wartono yang di tahan oleh Saksi-6 karena aturan barak dan masa orientasi, setelah mendengar pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Terdakwa lalu mencambukkan dengan menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cukup kencang/keras, ketika itu sudah ada Letda Arm Bambang Setiawan.St.Han (Saksi-1) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5), lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mandi dan Shalat Magrib karena saat itu waktu menjelang magrib.

8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 naik lagi ke barak atas untuk melihat Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-1 melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang disuapi makanan (nasi+lauk) oleh lettingannya yaitu Prada M Eko namun baru satu suap Prada Agus sudah tidak mau makan lagi kondisinya pada saat itu sudah mulai lemas, Saksi-1 bersama Saksi-3 Prada Fuad Hasan, Saksi-4 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-5 Prada Jumadin Abdul Hamid mengangkat Prada Agus Ludi dibawa ke saung karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan), sementara Saksi-11 Prada Muhammad Eko Prasetyodi perintah oleh Saksi-1 untuk mengambil baju Prada Agus dibarak, setelah itu Saksi-4 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-11 Prada Muhammad Eko Prasetyo menggantikan baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus dengan baju dan celana yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baru, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Saksi-9 Serda Abdul Gofur untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa benar setelah diperiksa ternyata denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono tidak teraba dan tidak terdengar, Saksi-9 Serda Abdul Gofur berkata "Ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke rumah sakit" lalu Saksi-1 coba mengecek Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop lagi untuk meyakinkan bahwa kondisinya sudah melemah, namun Saksi-1 juga tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung, kemudian Saksi-1 memerintahkan Pratu Diko untuk memanggil ambulance di Klinik Kesehatan Yonarmed 5 untuk membawa Prada Agus ke rumah sakit, lalu Prada Agus Ludi dibawa ke lantai bawah diangkat oleh Saksi-3 Prada Fuad Hasan, Saksi-4 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-5 Prada Jumadin Abdul Hamid, sesampainya dibawah Prada Agus Ludi Wartono sempat diberi nafas buatan oleh Saksi-4 Prada Muhamad Junaedi dan Prada Agus Ludi Wartono muntah mengeluarkan nasi dan air, tidak lama berselang Ambulance pun datang ke barak.

10. Bahwa benar kemudian Prada Agus Ludi diangkat ke ambulance diantar oleh Saksi-4 Prada Muhammad Junaedi Prada Agus di dalam ambulance dan Saksi-9 Serda Abdul Gofur duduk didepan bersama sopir, kemudian Saksi-1, Pratu Ruli dan Pratu Heru menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di piketan Saksi-1 melapor ke Perwira jaga Letda Arm Bowo bahwa akan membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RS Cimacan.

11. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wib berangkat ke RSUD Cimacan dan tiba di RSUD Cimacan sekira pukul 21.55 Wib selanjutnya Prada Agus dibawa ke ruang UGD.

12. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 masuk kembali ke UGD dan mendapat informasi dari Dokter Jaga RS Cimacan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia, lalu Saksi-1 keluar dari ruang UGD dan di luar sudah ramai pihak dari Batalyon yaitu Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon yang lainnya, Saksi-1 dimarahi oleh Danyon.

13. Bahwa benar kemudian Wadanyon memerintahkan Saksi-1 untuk kembali ke Batalyon dan sesampainya di Batalyon Saksi-1 menghadap ke ruang Komandan, Saksi-1 kembali dimarahi oleh Komandan setelah itu Saksi-1 tidak kemana-mana dan berada di seputaran Mayon Armed hingga jenazah Prada Agus Ludi Wartono tiba di Mayonarmed.

14. Bahwa benar peran masing-masing anggota Raipur B melakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah :

- a. Terdakwa mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP.
- b. Saksi-1 mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi dan Prada Jumadin agar diikat kembali tangannya.
- c. Pratu Eko memukuli Prada Agus Ludi Wartono dibagian perut sebanyak 2 kali dan mencambuk paha depan dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali.
- d. Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali
- e. Prada Fuad membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Prada Jumadin memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
- g. Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
- h. Pratu Abdul Razak Ansal memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- i. Pratu Hengki Putra Wijaya memukul dengan menggunakan kawat jemuran (hanger)
- j. Pratu Budi Santoso HP yang disimpan oleh Pratu Budi diambil oleh Prada Agus Ludi, dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) diambil oleh Prada Agus Ludi tindakan dari Pratu Budi berupa menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi,
- k. Pratu Ruli Setia Budi memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng tempat jemuran, melapor kepada Terdakwa untuk menindak korban, memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang dan memotongnya menjadi 2 bagian lalu menggunakannya untuk memukul korban sebanyak 4 kali ke bagian pantat.

15. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sudah melampaui batas kewajaran karena emosi dalam memukul sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melakukan patroli bergerak dari rumah jaga menuju ke rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, pada saat berada di Rusunawa Terdakwa membuka HP lalu membuka Whatsapp grup Batrai B ada berita kalau Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimaan, kemudian Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melanjutkan patroli sampai pukul 01.00 Wib kemudian kembali ke rumah jaga.

17. Bahwa benar sekira Pukul 02.00 Wib dini hari saat Terdakwa berada barak dan duduk di ruang TV Danrai Lettu Arm Sugeng Prianto (Saksi-8) datang ke barak dan memerintahkan Terdakwa, Pratu Gusti, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 mengikutinya menuju penjagaan, sesampainya di penjagaan Saksi-8 memerintahkan Terdakwa, Saksi-2, Pratu Heru, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 unruk masuk sel di penjagaan.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP dan beserta Terdakwa lainnya mengakibatkan Prada Ludi Wartono tidak berdaya dan meninggal dunia.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia hal ini sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Sayang Cianjur Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban) yang telah diawetkan (embalmed) ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban) ditemukan juga adanya sebagian isi lambung di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dengan kesimpulan penyebab kematian Prada Agus Ludi Wartono (korban) akibat kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : Militer yang dalam dinas.  
Unsur Kedua : Dengan sengaja memukul atau menumbuk Atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati seorang bawahan.  
Unsur Ketiga : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur ke-1 : Barangsiapa;  
Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain;  
Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan mati  
Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan ke dua yang disusun secara alternatif, dan setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan serta mengumpulkan fakta hukum baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif ke dua Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer yang Alternatif kedua tidak mencantumkan ayat (1) dari Pasal 351 sehingga Majekis Hakim membuat dalam putusan ini perlu di cantumkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua alternatif ke dua tidak memuat rumusan unsur-unsur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "Penganiayaan" saja.

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif ke dua tersebut adalah:

- Unsur ke-1 : Barangsiapa;
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain;
- Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan mati
- Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa an. Pratu Noor Kamal NRP 31120451600193 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Dikmata PK Gel-1 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan perkara pidana ini terjadi.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu :  
"Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Krourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa Gardasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa bangun tidur dan menuju kamar mandi belakang untuk cuci muka dan buang air kecil, setelah dari kamar mandi karena merasa lapar Terdakwa kembali ke barak mengambil piring dan mie instant dan mendengar suara teriak "Siap, siap" dari lantai atas barak remaja, kemudian Terdakwa naik ke lantai atas barak remaja untuk memasak mie instan, sesampainya di lantai atas barak remaja Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono (korban) diikat tangan dan kakinya menggunakan tali tambang menghadap ke tiang jemuran dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2), Pratu Budi Santoso (Saksi-9), Prada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Hasan (Saksi-3) dan Prada Mochamad Junaedi (Saksi-4) dalam posisi berdiri disekitar Prada Agus Ludi Wartono, ketika itu Terdakwa mendengar bahwa Prada Agus Ludi Wartono mencuri Hp dan uang milik Saksi-9.

2. Bahwa benar setelah selesai masak mie instan Terdakwa menuju ke saung yang berjarak kurang lebih 3 sampai 5 meter dari Prada Agus Ludi Wartono berada dan Terdakwa melihat Saksi-2 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono (korban) dengan menggunakan selang ke bagian paha dan pantat samping sebanyak lebih kurang 5 kali, kemudian datang Pratu Hengki di susul Pratu Razhaq lalu Pratu Razhaq memukul Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan kiri mengepal pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-2 merangkul Pratu Razhaq dan membawa Pratu Razhaq turun ke barak bawah.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai makan turun ke bawah untuk menaruh piring dan gelas bekas makan lalu naik kembali ke lantai atas, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi berdiri dengan ikatan pada tangannya sudah dibuka namun kaki masih terikat di tiang jemuran dan berontak ke kanan dan ke kiri, kemudian Terdakwa melihat Pratu Hengki melakukan pemukulan menggunakan hanger besi (gantungan baju) yang sudah di lipat-lipat ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono (korban) kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi sudah terlentang dengan kedua tangannya dipegang oleh Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan kakinya diikat di tiang jemuran dengan tali tambang serta mulutnya sudah ditutup menggunakan lap serbet, setelah Saksi-4 membuka lap serbet yang berada di mulut Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono tentang apa saja yang telah dicuri selama di barak sambil Terdakwa mencambuk menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono.

5. Bahwa benar saat itu Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mencuri uang milik Saksi-2, Pratu Hengki, Pratu Diko, Pratu Imam, Saksi-6, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-7) dan Hp milik Prada Ihwan serta mengambil Hp milik Prada Agus Ludi Wartono yang di tahan oleh Saksi-6 karena aturan barak dan masa orientasi, setelah mendengar pengakuan Prada Agus Ludi Wartono tersebut Terdakwa lalu mencambukkan dengan menggunakan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cukup kencang/keras, ketika itu sudah ada Letda Arm Bambang Setiawan.St.Han (Saksi-1) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-5), lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mandi dan Shalat Magrib karena saat itu waktu menjelang magrib.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 naik lagi ke barak atas untuk melihat Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-1 melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang disuapi makanan (nasi+lauk) oleh lettingannya yaitu Prada M Eko namun baru satu suap Prada Agus sudah tidak mau makan lagi kondisinya pada saat itu sudah mulai lemas, Saksi-1 bersama Saksi-3 Prada Fuad Hasan, Saksi-4 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-5 Prada Jumadin Abdul Hamid mengangkat Prada Agus Ludi dibawa ke saung karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan), sementara Saksi-11 Prada Muhammad Eko Prasetyodi perintah oleh Saksi-1 untuk mengambil baju Prada Agus dibarak, setelah itu Saksi-4 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-11 Prada Muhammad Eko Prasetyo menggantikan baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus dengan baju dan celana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Saksi-9 Serda Abdul Gofur untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang mengakibatkan Mati”

Yang di maksud dengan unsur diatas adalah Kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memegang Prada Agus Ludi agar tidak bergerak pada saat dipukuli oleh para Terdakwa lainnya baik menggunakan selang atau menggunakan tangan mengepal mengakibatkan Prada Agus Ludi mengalami keadaan berupa kondisi fisik lemah tidak mampu mengadakan perlawanan dikarenakan tangan dan kakinya diikat yang pada akhirnya denyut nadi pada bagian tangan tidak teraba atau denyut jantungnya tidak terdengar ketika diperiksa oleh Saksi-9 Serda Abdul Gofur.
2. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.45 Wib Prada Agus Ludi dibawa ke RSUD Cimacan dan tiba di RSUD Cimacan sekira pukul 21.55 Wib, jarak antara Batalyon dengan RSUD Cimacan sekira 3-4 Km, Prada Agus langsung dibawa ke dalam UGD.
3. Bahwa benar ketika Prada Agus Ludi ditemukan berada di dalam kamar mandi sekitar pukul 16.00 Wib masih dalam keadaan fisik yang sehat dapat berkomunikasi dan dapat melakukan kegiatan sebagaimana wajarnya seorang yang sehat, namun setelah dipukuli baik oleh maupun orang lain mengakibatkan Prada Agus Ludi tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana sebelumnya ketika berada di dalam kamar mandi yang saat itu masih sehat.
4. Bahwa benar selain Terdakwa dkk yang melakukan perbuatan pemukulan tidak ditemukan orang lain yang melakukan perbuatan yang menyebabkan Prada Agus Ludi sakit yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit Cimacan Cianjur.
5. Bahwa benar dengan demikian yang menyebabkan Prada Agus Ludi tidak dapat bergerak dan berkomunikasi sebagaimana mestinya adalah Terdakwa dkk.
6. Bahwa menurut keterangan Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F sesuai dengan Visum Et Repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF penyebab kematian korban yang dapat Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi-12 dr. Fahmi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Hakim Sp.F adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung terdorong naik ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi-12 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Repertum tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri dalam unsur ini berarti satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar peran masing-masing anggota Raipur B melakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah :
  - a. Terdakwa mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP.
  - b. Saksi-1 mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi dan Prada Jumadin agar diikat kembali tangannya.
  - c. Pratu Eko memukuli Prada Agus Ludi Wartono dibagian perut sebanyak 2 kali dan mencambuk paha depan dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali.
  - d. Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali
  - e. Prada Fuad membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.
  - f. Prada Jumadin memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
  - g. Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
  - h. Pratu Abdul Razak Ansal memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
  - i. Pratu Hengki Putra Wijaya memukul dengan menggunakan kawat jemuran (hanger)
  - j. Pratu Budi Santoso HP yang disimpan oleh Pratu Budi diambil oleh Prada Agus Ludi, dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) diambil oleh Prada Agus Ludi tindakan dari Pratu Budi berupa menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi,
  - k. Pratu Ruli Setia Budi memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng tempat jemuran, melapor kepada Terdakwa untuk menindak korban, memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang dan memotongnya menjadi 2 bagian lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakannya untuk memukul korban sebanyak 4 kali ke bagian pantat.

2. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sudah melampaui batas kewajaran karena emosi dalam memukul sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melakukan patroli bergerak dari rumah jaga menuju ke rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, pada saat berada di Rusunawa Terdakwa membuka HP lalu membuka Whatsapp grup Batrai B ada berita kalau Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimaesan, kemudian Terdakwa, Praka Kamil, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 melanjutkan patroli sampai pukul 01.00 Wib kemudian kembali ke rumah jaga.

4. Bahwa benar sekira Pukul 02.00 Wib dini hari saat Terdakwa berada barak dan duduk di ruang TV Danrai Lettu Arm Sugeng Prianto (Saksi-8) datang ke barak dan memerintahkan Terdakwa, Pratu Gusti, Pratu Hengki, Prada Ganda dan Saksi-11 mengikutinya menuju penjagaan, sesampainya di penjagaan Saksi-8 memerintahkan Terdakwa, Saksi-2, Pratu Heru, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 unruk masuk sel di penjagaan.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP dan beserta Terdakwa lainnya mengakibatkan Prada Ludi Wartono tidak berdaya dan meninggal dunia.

6. bahwa benar namun para pelaku itu mempunyai maksud dan tujuan dan saling melengkapi yang mengakibatkan Prada Agus Ludi nyawanya hilang tidak terselamatkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagai mana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa jengkel perbuatan Prada Agus Ludi Wartono mengambil Hp yang disimpan di Pratu Budi Santosa karena Prada Agus Ludi Wartono dalam masa orientasi dan mencuri uang milik Pratu Budi Santosa (Saksi-6) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan menahan diri karena memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran membuat cambukan dan pukulan para Terdakwa lainnya mengenai sasaran yang mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono tidak berdaya dan meninggal dunia hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono mengalami luka berat dan meninggal dunia.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi karena permasalahan di Bataliyon Armed 5/105 Tarik Cipanas yang tidak segera dilaporkan ke Danyon bahkan diselesaikan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya yang sudah tersulut emosi sehingga melakukan pencambukan dan pemukulan yang mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Keluarga/orang tua Prada Agus Ludi Wartono telah memaafkan Terdakwa dengan permohonan apabila sudah selesai menjalani hukuman agar Terdakwa dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang ziarah ke makam Prada Agus Ludi Wartono.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa yang membeli selang dan memegang korban.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak, bail itu pihak Korban, Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa ditahan selama 24 (dua puluh empat) hari yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan terhitung mulai tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 di Rumah Tahanan Pomdam III/Slw, Majelis Hakim dengan mendasari pasal 33 ayat (2) KUHP berpendapat bahwa karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat – surat :

- 5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.
- 2 (dua) lembar foto luka-luka pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban).

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Noor Kamal Pratu NRP 31120451600193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.
- 2 (dua) lembar foto luka-luka pada mayat Prada Agus Ludi Wartono (korban).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedi Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP. 2910097361171, Penasehat Hukum Wiryana, S.H. Kapten Chk NRP 210134490270, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedi Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)